

**REKONSTRUKSI REGULASI PERAMPASAN ASET
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

MOCHAMAD ALI RIZZA
NIM : 10302200201

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 21 Agustus 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERAMPASAN ASET
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :


Mochamad Ali Rizza
NIM : 10302200201


Disusun Untuk Ujian Terbuka
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa Disertasi layak diuji
Pada tanggal, 21 Agustus 2025

PROMOTOR



CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601


Prof. Dr. Ants Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

UNISSULA
جامعة سلطان اشعوى الإسلامية
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ali Rizza

NIM : 10302200201

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 21 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

Mochamad Ali Rizza

NIM : 10302200201

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ali Rizza
NIM : 10302200201
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “*Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum*” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Mochamad Ali Rizza

NIM : 10302200201

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: *“Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



Mochamad Ali Rizza

NIM : 10302200201

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat, namun upaya pemberantasannya, khususnya melalui perampasan aset sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor, belum efektif. Hambatan utamanya terletak pada kedudukan pasal sebagai pidana tambahan dan kekaburan norma yang menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan penegak hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan menemukan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi belum berkepastian hukum; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dinilai lemah karena penggunaan kata “dapat” bersifat fakultatif, menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang tafsir subjektif, dan mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melemahkan tujuan pemidanaan berupa efek jera serta pengembalian kerugian negara. Korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa semestinya diatur dengan ketentuan yang tegas dan bersifat mengikat, bukan hanya sebagai pilihan yang dapat dijalankan atau tidak. Penegasan norma menjadi penting untuk menghindari celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, aturan yang bersifat memaksa akan mendorong keseragaman tindakan aparat penegak hukum dan mempercepat proses pemulihan aset negara. Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, lambatnya prosedur, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya kompromi aparat. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dengan mengganti kata “dapat” menjadi “wajib” agar penyitaan dan pelelangan aset menjadi kewajiban hukum yang berlaku seragam, memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efektivitas pemulihan aset, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Perampasan Aset; Korupsi; Kepastian Hukum*

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is an extraordinary crime that harms both the state and society; however, efforts to eradicate it, particularly through asset confiscation as stipulated in Article 18 of the Anti-Corruption Law, have not been effective. The main obstacle lies in the provision's status as an additional penalty and the vagueness of its norms, which lead to differing interpretations among law enforcement officials. The objectives of this study are: to analyze and identify the lack of legal certainty in the regulation of asset confiscation for corruption crimes; to analyze and identify the weaknesses in the current regulations on asset confiscation for corruption crimes; and to formulate a reconstruction of asset confiscation regulations for corruption crimes based on legal certainty.

This legal research employs a socio-legal research approach. The data analysis method used is qualitative data analysis to obtain descriptive data.

The regulation on asset confiscation for corruption crimes in Article 18 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law is considered weak because the use of the word "may" is facultative, causing legal uncertainty, opening room for subjective interpretation, and reducing the effectiveness of recovering state losses. This contradicts the principle of legal certainty in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and undermines the objectives of sentencing, namely deterrence and the recovery of state losses. Corruption, as an extraordinary crime, should be governed by firm and binding provisions, not merely as an option that may or may not be implemented. Clarifying the norms is crucial to avoid legal loopholes that can be exploited by offenders. In addition, mandatory provisions would encourage uniform actions among law enforcement officials and accelerate the process of asset recovery for the state. These weaknesses are exacerbated by limited resources, weak coordination, slow procedures, low legal awareness, and a culture of compromise among officials. Therefore, a regulatory reconstruction is necessary by replacing the word "may" with "must" so that asset seizure and auction become mandatory legal obligations applicable uniformly in all cases, strengthening legal certainty, preventing abuse of authority, increasing the effectiveness of asset recovery, and reinforcing public trust in anti-corruption efforts.

Keywords: Asset Confiscation; Corruption; Legal Certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum)	21
2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum).....	26
3. Applied Theory (Teori Keadilan).....	42
G. Kerangka Pemikiran.....	56
H. Metode Penelitian	58
I. Orisinalitas Penelitian	66
J. Sistematika Penulisan	69
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	71

1. Pengertian Tindak Pidana	71
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	73
3. Jenis Tindak Pidana	77
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	87
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	88
1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi.....	88
2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	93
3. Sebab-Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	94
4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi	98
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	99
C. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset	103
1. Pengertian Aset.....	103
2. Pengertian Perampasan Aset.....	106
D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara.....	113
1. Pengertian Kerugian Negara.....	116
2. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara.....	121
E. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	126
 BAB III REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEPASTIAN HUKUM	
A. Regulasi Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	132
B. Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia	149
C. Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Berkepastian Hukum.....	156

BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum	161
B. Kelemahan Struktur Hukum	166
C. Kelemahan Kultur Hukum	171

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

A. Perbandingan Negara Lain	177
B. Rekonstruksi Nilai Pancasila dalam Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	188
C. Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum	194

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	203
B. Implikasi	205
C. Saran	206

DAFTAR PUSTAKA	208
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Yang seakan menjadi penyakit yang merusak pola pikir masyarakat dan susah diobati. Slogan antikorupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu, terlihat seperti omong kosong belaka, yang tidak masuk akal. Keadaan seperti itu acapkali diperparah oleh pengabaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh bangsa Indonesia.¹

Salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal saat ini adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana ini tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Uang rakyat bernilai ribuan triliun rupiah yang seyogyanya dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justru masuk ke kantung-kantung pejabat yang korup. Mereka menikmati kehidupan yang

¹ Gusti Kadek Sintia Dewi, Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022, hlm.123-132

mewah, berlimpah dan serba mudah di tengah jeritan ratusan juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terperikan.

Di sisi lain, korupsi telah meluluh-lantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana

korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Di samping itu, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang pidana lainnya. Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan asset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif, yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan perampasan asset yang diperoleh dari korupsi, untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

² Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan sarana yang tepat bagi pencapaian tujuan ditegakkannya hukum yakni tercapainya asas kemanfaatan, dimana ketentuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelamatan uang negara demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Meski secara normatif membawa harapan yang besar, namun dalam tataran implementatif ketentuan tersebut tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal itu antara lain dapat dilihat pada data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh institusi penegak hukum yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama kurun waktu dua tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai dengan 2011. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merilis bahwa dalam kurun waktu tersebut, jumlah kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih kurang Rp. 8.5 triliun. Dari kerugian negara sebesar itu, yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara, masih tergolong sangat kecil yakni hanya sekitar Rp. 1.2 triliun saja.

Mencermati kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama kinerja pengembalian kerugian negara di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pada setiap penyelesaian perkara korupsi, benar-benar akan terjadi pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan studi pendahuluan, ketidakmampuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama ketentuan yang mengatur perampasan aset korupsi, menjadi sarana hukum yang efektif dalam pengembalian kerugian negara tersebut, diduga terjadi karena adanya kelemahan dalam perumusan ketentuan pasal dimaksud. Kelemahan dimaksud adalah karena kedudukan pasal tersebut yang hanya merupakan pidana tambahan atau bukan sebagai pidana pokok.

Di samping itu, terdapat pula kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedemikian sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang kriteria, batasan-batasan, atau aset yang bagaimana yang dapat dirampas dari orang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kekaburan norma tersebut, menyebabkan penegak hukum di lapangan memiliki tafsir yang berbeda dalam hal perampasan aset korupsi, sedemikian sehingga terjadi keragu-raguan dalam diri penegak hukum untuk melakukan perampasan aset dari tersangka pelaku tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi belum berkepastian hukum?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang ada pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi belum berkepastian hukum;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
 - a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum;

- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum.

2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosial-filosofis dan

sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity*).⁴

Masih berkaitan dengan istilah hukum yang menjadi objek daripada rekonstruksi, maka perlu diperhatikan bahwa menurut Achmad Ali konteks hukum dapat terjadi pada tiga ranah, yakni hukum dalam penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam konsep (*law in idea*).⁵ Linear dengan pembahasan ini, sejatinya yang dapat dilaksanakan penyusunan atau penataan ulang adalah *law in book*. Pengertian rekonstruksi juga ditegaskan oleh Syamsudin dari

³ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo, West Publishing, Saint Paul, 1968, hlm.1437.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra pratama, Jakarta, 1996, hlm.82-83.

Bryan A. Garner bahwa rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali atau penciptaan kembali atau pengorganisasian ulang.⁶

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.⁷

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu

⁶ M Syamsudin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, no. 1 (2011), hlm.11-21

⁷ Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019, hlm. 82-115

kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Perampasan Aset

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "presumption of innocence" dan "non self incrimination" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaanya.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸ Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hal : 181.

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹ Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹¹

5. Korupsi

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 71.

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. Hlm. 181.

¹¹ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelaku dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal : Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Kepastian Hukum

Keadilan adalah kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang

Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,¹² sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹³ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

¹³ Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

“*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁴ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:¹⁶ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.19

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

¹⁶ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainly) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁷ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.¹⁸

Asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹⁹ Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.²⁰ Asas-asas

¹⁷ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

¹⁸ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204.

¹⁹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm.49

²⁰ Bruggink, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 33

pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²¹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²²

²¹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

²² *Ibid* hlm 270

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²³

Teori kepastian menurut ahli hukum:

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian

²³ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses 02 Desember 2024

hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁴

2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁵

²⁴ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

²⁵ *Ibid* hlm 84

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.²⁶

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

²⁶ *Ibid* hlm 85

²⁷ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁸ Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannyadengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁰

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³¹ Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³⁰ C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:³² “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.³³ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁴

³² Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

³³ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

³⁴ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.³⁵ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁶

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

³⁵ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

³⁶ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.³⁷

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.

³⁷ M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009. Hal. 6

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia. Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandangnya yang lebih cenderung bersifat

sosiologi (*Sociological Jurisprudence*).³⁸ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

³⁸ Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2023, hlm.471-488

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴¹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴²

a. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

b. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentan hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.⁴⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

⁴³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁶ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian

hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung

pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁷

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴⁸ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁴⁹

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;

⁴⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal,

tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.⁵⁰

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum

⁵⁰ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.⁵¹

3. *Applied Theorry* – Teori Keadilan

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa inggris keadilan adalah *justice*.

⁵¹ Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.⁵²

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.⁵³

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.⁵⁴ Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu penulis akan memilih keadilan menurut aristoteles dan plato serta keadilan secara umum dengan konsep pemikiran masakini untuk dijabarkan lebih lanjut:

a. Keadilan menurut Aristoteles

- 1) Distributif : definisi keadilan distributif adalah perlakuan kepada individu sesuai dengan jasa-jasa yang telah

⁵⁴ Carl Joachim friedrich, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung, 2014. hlm 16-20.

diperbuatnya. Contoh keadilan distributif adalah seorang pegawai yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.

2) Komunikatif : definisi keadilan komunikatif adalah dengan memperlakukan orang tanpa melihat jasa yang telah di buatnya. Contoh keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya sekarang maupun dimasa lampau.

3) Kodrat Alam: definisi keadilan kodrat alam adalah memperlakukan orang sesuai dengan kodratnya. Contoh keadilan kodrat alam, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia spentasnya mendapat kebaikan pula.

4) konvensional : definisi keadilan konvensional adalah keadilan dimana setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku untuknya. Contoh keadilan konvensional, seluruh siswa wajib mematuhi semua tata tertib yang ada disekolah nya.

5) Perbaikan: definisi keadilan perbaikan, keadilan yang bersifat moral dimana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya beserta minta maaf. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

b. Jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato

- 1) Keadilan moral adalah keadilan yang akan terjadi bila seseorang dapat memperlakukan hak dan kewajiban secara berimbang.
- 2) Keadilan prosedural adalah keadilan dimana setiap orang mamapu melakukan hak dan kewajiban nya yang telah dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan cara yang sekiranya baik dan benar.

c. Keadilan secara umum

1) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*):

Definisi keadilan distributif adalah keadilan kepada masing-masing terhadap sesuatu hal yang telah dikerjakannya dan masing-masing berhak atas haknya secara berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang melihat dari jasa yang telah diberikan untuk mengerjakan suatu hal, kebutuhan, dan kecakapan.

Teori yang mendefinisikan keadilan distributif adalah tentang bagaimana seseorang membandingkan antara masukan (input) dengan hasil (outcome) yang sesuai dengan pekerjaannya namun disini menurut teori. Keadilan distributif mengatakan persepsi seorang mengenai keadilan atas pendistribusian sumber-sumber. Kretner dan Kinicki mendefinisikan keadilan distributif adalah suatu keadilan sumber daya dan penghargaan didistribusikan dan dialokasikan.

Penelitian Tjahjono menyatakan bahwa dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip didalam teori-teori keadilan distributif seringkali tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan dan prinsip mengutamakan kebutuhan didorong oleh semangat kebersamaan. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati.

2) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*):

Definisi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan suatu hak kepada seseorang yang berhak atas suatu objek tertentu setelah ia melakukan kewajiban tertentu. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) memberikan kepada setiap orang secara sama banyaknya. Dalam pergaulan dimasyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Oleh karena itu keadilan komutatif yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil dalam hal ini ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial dan sebagainya.

- 3) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*): definisi keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya sasaran nya adalah masyarakat yang dilindungi oleh UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*): pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum seumur hidup bahkan mati.
- 5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*): definisi keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang hak yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada

berbagai bidang kehidupan tanpa melupakan hak dari orang lain. Contoh seseorang bebas mengekspresikan dirinya melalui music, tari, seni rupa tanpa melupakan hak dari orang lain yang juga memiliki kesamaan hak.

- 6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*): definisi keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan ketidak sewenangan orang lain. Contoh tentara kesatuan republic Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI apapun bayaran nya.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.⁵⁵

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi

⁵⁵ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindak dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, mencakup:⁵⁶

a. Prinsip *Greatest Equal Liberty*

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

b. Prinsip *the Difference* dan *Fair Equality of Opportunity*

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih

⁵⁶ Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022), hlm. 130-142

dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial Masyarakat.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang

membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁵⁷. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur

⁵⁷ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334.

dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁵⁸

Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan


⁵⁸*Ibid*, hlm. 303.

ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila.

G. Kerangka Pemikiran



Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal ini bersifat fakultatif atau pilihan, yang berarti pelaksanaan penyitaan dan pelelangan tidak bersifat wajib. Ketentuan ini memunculkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya terkait penegakan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi.

Sifat fakultatif dalam pasal tersebut memberikan ruang bagi jaksa untuk menentukan apakah akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana. Namun, dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang konsistensi penegakan hukum. Jika jaksa memutuskan untuk tidak melakukan penyitaan tanpa alasan yang jelas, maka kewajiban pembayaran uang pengganti yang merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dapat terabaikan. Akibatnya, negara tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, sementara terpidana korupsi berpotensi menghindari tanggung jawab penuh atas tindakannya.

Selain itu, sifat fakultatif ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau praktik yang tidak transparan. Tanpa adanya mekanisme atau kriteria yang tegas mengenai kapan penyitaan harus dilakukan, keputusan jaksa menjadi terlalu subjektif dan berpotensi

menimbulkan ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menuntut kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam memulihkan kerugian negara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, seharusnya Pasal 18 ayat (2) direvisi agar bersifat imperatif, dengan mewajibkan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana jika ia tidak membayar uang pengganti sesuai waktu yang telah ditentukan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hak negara atas pemulihan kerugian tidak bergantung pada pilihan atau kebijakan subjektif pihak tertentu. Selain itu, perubahan ini dapat memperkuat integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pasal ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan mendukung tujuan keadilan restoratif.

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan cara memandang hal atau peristiwa tertentu yang membentuk satu pandangan tertentu.⁵⁹ Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁶⁰

⁵⁹ Denzin, N & Lincoln Yvincon, *Handbook of Qualitative Research (Fifth Edition)*, Sage Pub, 2018, hlm.45

⁶⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2003, hlm. 9.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁶¹

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁶²

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa

⁶¹ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁶² *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁶³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶⁴ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Penelitian

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum *socio-legal*. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁶⁵ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁶⁶

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁶⁷

4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

⁶⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah ter-jadi. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kejaksaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶⁸ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶⁸ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perampasan Aset.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada

⁶⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁷⁰

Penentuan subjek penelitian, yakni Jaksa Kejaksaan di wilayah Indonesia sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu Jaksa di Kejaksaan di Wilayah Indonesia yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷¹

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁷² Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 1
Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

Nama	Judul	Substansi	Kebaruan
Wawan Prasetyo Disertasi Universitas Sultan Agung Semarang (2024)	Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila	Pengaturan hukum terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 dan melalui mekanisme gugatan perdata sebagaimana dalam ketentuan pasal 32, 33, 34 UU. No. 31 Tahun 1999 serta pasal 38 huruf c. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila, karena mengandung beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya : - Dalam norma pasal 18 ayat 1 huruf b tentang pembayaran uang pengganti, terdapat ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat mengganti vonis hukuman dari semula membayar uang pengganti menjadi menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3	rekonstruksi pada substansi hukum yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan penal dengan cara : Merubah norma dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”, sehingga menjadi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Merubah

		<p>-Dalam praktek penjatuhan vonis, banyak ditemukan disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi mengenai besaran uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara, selain itu banyak ditemukan juga disparitas putusan hakim dalam mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya pembedanaan penjara tidak sebanding dengan jumlah uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan.</p> <p>-Tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi jika telah mengembalikan kerugian negara sepenuhnya atau sebagian, apakah masih tetap menjalani pidana penjara dan/ataukah pengembalian tersebut dapat mengurangi hukuman penjara</p>	<p>norma dalam pasal Pasal 14 huruf h UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang semula berbunyi “penuntut umum mempunyai wewenang: (h) menutup perkara demi kepentingan hukum”, sehingga penuntut umum mempunyai wewenang: (h) menutup perkara demi kepentingan hukum karena dicapainya penyelesaian perkara diluar pengadilan antara korban dengan terdakwa” Merubah norma dalam pasal 35 ayat 1 huruf c UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan yang semula berbunyi Pasal 35 ayat 1 huruf c, yang semula berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: (c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, sehingga berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: (c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum karena dicapainya diluar pengadilan antara korban dengan terdakwa “.</p>
<p>Syahiruddin Latif</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas Hasanuddin Makassar</p> <p>(2024)</p>	<p>Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Keadilan</p>	<p>1). Hakikat pengembalian kerugian keuangan negara adalah penyerahan aset negara yang dikuasai secara tidak sah oleh pelaku kepada aparat penegak hukum. Namun, praktik ini tidak sesuai dengan aspek keadilan karena adanya kekosongan norma hukum mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana, demikian pula</p>	<p>Konsep ideal pengembalian kerugian keuangan negara yaitu pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara bahwa pengembalian kerugian negara harus menjadi bagian integral dari putusan pengadilan dalam kasus korupsi, yaitu dalam bentuk pengurangan hukuman pidana pokok.</p>

		<p>pemidanaan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum, tetapi juga bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 2) Pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata, adapun efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara oleh kejaksaan melalui jalur pidana maupun perdata belum efektif dilihat dari segi, faktor hukum, Faktor fasilitas atau sarana dan faktor penegak hukum.</p>	<p>Demikian pula mengenai prosedur yang ternyata belum mencerminkan prosedur yang baku terkait prosedur penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara, yang tidak tegas/tidak jelas/tidak baku sehingga menimbulkan ketidakseragaman aparat penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset.</p>
<p>Yanto Irianto</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas Sultan Agung Semarang</p> <p>2022</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan</p>	<p>KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di dalam peraturan tersebut merupakan mekanisme yang fakultatif. Dalam KUHP dan KUHAP, perampasan aset baru bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan keputusan hakim tetap. Perampasan aset di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sekarang ini bukan merupakan suatu proses hukum utama melainkan merupakan pidana tambahan. Perampasan aset terkendala pada saat pelacakan kasus yang terlalu lama saat kerugian negara sudah terjadi dan pembuktian yang menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun sampai pada</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi penyitaan aset mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan. Perampasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah. "Hak atas kepemilikan aset oleh warga negara harus dilindungi dan dihormati oleh negara, sehingga terdakwa perlu menjelaskan dimuka persidangan bahwa aset tersebut didapat secara sah, dan mengajukan keberatan di pengadilan sesuai Pasal 79 ayat 5 UU TPPU," kata dia. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang</p>

		putusan incracht. Kendala tersebut dikarenakan adanya hukum yang tidak bersifat progresif dan juga terdapat kekosongan hukum yang tidak mendukung adanya mekanisme perampasan aset secara restoratif sehingga menyebabkan kerugian negara yang semakin besar dan tidak terkembalikan	berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, barang sitaan harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
--	--	--	---

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap tindak pidana Korupsi, yakni tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Korupsi, Tinjauan umum tentang Perampasan Aset. Tinjauan umum tentang Perampasan Aset dalam perspektif Islam.


BAB III : Regulasi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi belum berkepastian hukum.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang ada pada saat ini.

BAB V : Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁷³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁷⁴

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan

⁷³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37

⁷⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

perundang- undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁷⁵

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁷⁶ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁷⁷

⁷⁵ Moeljatno, hlm. 59

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

⁷⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya

⁷⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁷⁹

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁸⁰

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.

⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 82

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁸¹

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancam-nya perbuatan itu dengan suatu pidana. Dalam pengertian umum, tindak pidana disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian, tindak pidana sama dengan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana, stigma kejahatan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang jahat.

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁸²

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa

⁸² Laurensius Arliman S., *op.cit.*, hlm. 104-105.

- saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
 - i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;
 - k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Suatu tindak pidana dapat pula berupa tindak pidana bersifat materil dan formil. Apabila suatu tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu dan tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana itu disebut tindak pidana materil. Misalnya pembunuhan dan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat maka tindak pidana itu disebut tindak pidana formal. Misalnya, pencurian Pasal 362 dan memalsukan surat Pasal 263 KUHP. Tindak pidana korupsi dewasa ini dinyatakan sebagai delik formil. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian berubah di mana unsur kerugian negara dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang semula bisa hanya *potensil loss*, sekarang menjadi harus *actual loss* sehingga menjadi delik.⁸³

Kepustakaan hukum pidana membedakan bermacam-macam jenis tindak pidana (delik) dari berbagai segi pandangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdriff*) dan pelanggaran (*onvertreding*). Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan secara umum adalah sebagaimana terdapat di dalam Buku II KUHP, sedangkan yang termasuk kateorikan pelanggaran adalah yang secara umum ter-dapat di dalam Buku III KUHP.⁸⁴

Pembentukan undang-undang di Negeri Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengenal istilah *Strafbaarfeit*, yang kemudian di dalam KUHP diterjemahkan menjadi tindak pidana. *Straafbaarfeit* pada dasar-nya mengandung pengertian:⁸⁵

- a. Bahwa kata *feit* dalam istilah *straafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku;

⁸³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Antikorupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, hlm. 47.

⁸⁴ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, hlm. 106.

⁸⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 103.

- b. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁸⁶

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum,⁸⁷ sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana (komisi) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi).⁸⁸

Dalam arti yang lain, tindak pidana dapat juga disamakan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja, namun bisa juga dilakukan lebih dari se-orang pelaku yang dapat disebut sebagai perbuatan pidana secara bersama-sama atau terorganisir. Dalam pandangan lain, tindak pidana juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana bahkan juga delik dengan manusia sebagai pelaku.⁸⁹

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku

⁸⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 72.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 54.

⁸⁹ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, hlm. 107.

perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”, kata “barangsiapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk delik ringan maupun biasa.⁹⁰

Meskipun demikian, tindak pidana ringan tidak dikenal dalam *wetboekstrafrecht* di Negeri Belanda. Boleh dikatakan kejahatan ringan disebut merupakan suatu keistimewaan KUHP Indonesia. Kejahatan ringan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.60 (enam puluh rupiah), kecuali terhadap penghinaan bersahaja (Pasal 315 KUHP) diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp300 (tiga ratus rupiah). Termasuk kejahatan ringan adalah:⁹¹

- a. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- b. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
- c. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
- d. Merusak barang milik orang lain (Pasal 401 KUHP);
- e. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm.107-108.

Dalam KUHAP dikenal pula mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216. Pasal 205 menyatakan bahwa :

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda se-banyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini;
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pe-nyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap-kan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan ke-merdekaan terdakwa dapat minta banding.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan (Perma) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03. 02, KEP-06/E/EJP/ 10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).⁹²

⁹² *Ibid.*

Dalam Perma tersebut dijelaskan mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan, yaitu mengkategorikan lebih jelas tentang tindak pidana ringan, serta menyesuaikan besaran pidana denda yang ada dalam KUHP. Perma tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:⁹³

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas;
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-Pasal 210 KUHP;
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp250. Dengan keluarnya Perma MA, maka tindak pidana ringan tidak harus dikenakan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, namun

⁹³ *Ibid.*, hlm.108-109.

dapat dikenakan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Meskipun demikian, tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui cara musyawarah antara para pihak yang berperkara. Sementara ke-jahatan biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Lahirnya Perma MA ini bisa jadi dikarenakan banyaknya perkara-perkara ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda (Pasal 1 angka 1 Nota Kesepakatan 2012).⁹⁴

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp250,- dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan yang berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus pencurian enam buah piring oleh Nenek Rasminah pada tahun 2011.⁹⁵

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman, sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

pertimbangan secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Lahirnya Perma tersebut juga menuai pro kontra dari berbagai pihak, khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini pencurian dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁹⁶

Adapun pemeriksaan tindak pidana ringan, adalah antara lain adalah:⁹⁷

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tipiring (tindak pidana ringan) tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan [Pasal 205 ayat (2) KUHP];
- b. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir [Pasal 205 ayat (3) KUHP];

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.109-110.

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 423-429.

- c. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut [Penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP];
- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP).

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti

⁹⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutkan dengan keuangan.⁹⁹ Menurut Kamus *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”:¹⁰⁰

- a. *Depravity, peversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duty by bribery.*
- b. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights or others: Fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.*¹⁰¹

Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 115.

¹⁰⁰ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota. 1990,

¹⁰¹ Bryan A. Garner, “*Black's law dictionary with guide to Pronunciation*”, Cet. 10, St. Paul: West Publishing. 2014,

tingkah laku pribadi.¹⁰² World Bank mendefinisikan korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains* (suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi),¹⁰³ dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)*, yang terjadi ditingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruption (Vote Buying)* dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam Pemilu, Pilkada, Keputusan Pengadilan, Jabatan Pemerintahan, dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;

¹⁰² Robert Klitgaard, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 31.

¹⁰³ World Bank, *World Development Report-The State in Changing World*, World Bank, Washington, DC., 1997,

¹⁰⁴ Muladi, Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, *Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI*, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 4-6.

- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/ budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85-86.

(multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, social, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk aau terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*”, (atau “*crime of politician in office*”), dan bahkan “*transnational crime*”.
- d. Karena terkait dengan masalah politik /jabatan/kekuasaan (termasuk “*top hat crime*”), maka didalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (“*twin phenomena*”) yang dapat menyulitkan penegakan hukum.

Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan telah tersistematis menggerogoti seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab kejahatan korupsi telah berada pada hampir di setiap sector penyelenggara Negara. Keadaan yang semakin serius akibat kejahatan korupsi tersebut, meniscayakan adanya suatu tindakan dan penanganan yang membutuhkan banyak perhatian pula. Perkembangan

korupsi di Indonesia dewasa ini terus mengalami peningkatan baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya, sehingga pencegahan dan penanggulangannya haruslah menjadi prioritas yang utama dalam kerangka rencana pembangunan jangka Nasional. Sebab, korupsi di Indonesia telah menjadi suatu penyakit dalam sendi-sendi pemerintahan yang secara tidak langsung pada akhirnya merusak tatanan penyelenggaraan Negara dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Pegawai Negeri adalah meliputi:

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

3. Sebab-Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Terjadinya korupsi tidak bisa dikatakan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, karena korupsi sendiri merupakan peristiwa yang menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya korupsi bisa berasal dari internal sendiri, ataupun dari lingkungan (sistem) yang mendorong terjadinya korupsi. Terjadinya korupsi

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Evi Hartanti faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah:¹⁰⁶

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia, dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, terpandang, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang massif di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan, melainkan keserakahannya, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan;
- h. Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya Andi hamzah mengatakan bahwa penyebab korupsi ada dua sumber utama yaitu “*bad law*” (peraturan yang buruk) dan “*bad man*”

¹⁰⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

(aparatus penegak hukum yang buruk). Pendapat ini bisa disejajarkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) ialah karena adanya niat pelaku dan/ atau karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan itu. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang Negara.
- b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum yang berarti berkaitan dengan lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek, aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan-putusan di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan hukuman. Aspek yang kedua adalah sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- c. Faktor budaya, di mana korupsi antara lain merupakan peninggalan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap

¹⁰⁷ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 16.

Negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Persoalan korupsi sudah menjadi masalah yang sangat serius di semua Negara terutama di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena secara nyata korupsi itu berakibat merugikan keuangan Negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat proses pembangunan. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi, Andi Hamzah menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat yaitu: pendapat *pertama*, mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang positif manakala korupsi berfungsi sebagai uang pelican bagaikan fungsi minyak pelumas pada sebuah mesin.¹⁰⁸ Sedangkan pendapat *kedua*, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana diungkapkan Andi Hamzah bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, antara lain:¹⁰⁹

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional;
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan Negara bertambah lemah. Berakibat turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi demikian yang kerap membahayakan stabilitas politik;

¹⁰⁸ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 194.

¹⁰⁹ Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, JBina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 395.

- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, diperlambat karena alasan-alasan sama.

4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui, menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare*, *ius special* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan “KUHP”), sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut *Pompe, A. Nolten, Sudarto* dan *E.Y. Kanter* diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).¹¹⁰

Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan

¹¹⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 22.

sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹¹¹

Bertitik tolak aspek tersebut, terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*"law in book"*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diklasifikasikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, hingga saat ini diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

a. Pidana Mati

Dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi Pasalnya adalah:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
- 3) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).
- 4) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah

pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

C. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu Asset yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan kosakata bahasa Inggris “asset”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “asset” menurut sistem hukum anglo-saxon dapat dilihat pada *Black’s Law Dictionary* yang mengatakan bahwa asset adalah:

1. An item that is owned and has value. 2. (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill. 3. (pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.

Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik; 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.

Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.¹¹² Definisi ini juga melingkupi kata aset yang digunakan di dalam skripsi ini. Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (zaak), di dalamnya terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht).¹¹³ Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.¹¹⁴ Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (immaterieel), seperti piutang-piutang atau penagihan penagihan.¹¹⁵ Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini

¹¹² United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹¹³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Aset dapat juga berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak atau yang sering disebut dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, diatur berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Subekti suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang, suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung

dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga dan benda yang bergerak karena penetapan undang-undang misalnya *Vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *Lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, saham-saham dan sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil, tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak misal hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan.

2. Pengertian Perampasan Aset.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan Tindakan /perbuatan mengambil/ memperoleh/ merebut dengan paksa (kekerasan).

Di dalam UNCAC terdapat definisi dari confiscation di dalam article 2 huruf g, yaitu *“confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*, article 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.¹¹⁶

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, perampasan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara Republik Indonesia karena keterlibatan aset tersebut di dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan pidana.¹¹⁷

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar

¹¹⁶ United Nations, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹¹⁷ PPATK: *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel* tanggal 17 dan 18 Juli 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2008, hlm. 2

kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut.

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dapat berupa:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau;
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.

Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta

termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)⁶³. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya⁶⁴. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

Pada hakikatnya, perampasaan dan pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Dalam perkara sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (criminal procedure). Pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata maupun jalur kepidanaan secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33, Pasal 38 B, Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan proses adanya perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan-ketentuan baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat memberikan kewenangan kepada aparat Penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim (Pengadilan) untuk

melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terjaln kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap perampasaan aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

3. Tentang Kebijakan Perampasan Aset

Bahwa di negara indonesia dibutuhkan sanksi serta regulasi yang tepat untuk menekan tingginya korupsi di indonesia, dalam hal mengganti kerugian keungan negara akibat kejahatan korupsi tersebut hukuman tambahan berupa perampasan aset dirasa tepat apabila dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi instrumen ini adalah suatu langkah guna memerangi tingginya angka korupsi di Indonesia.

Perampasan adalah langkah hukum pada lingkup eksekusi/ melakukan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum

tetap guna menyita harta kejahatan korupsi kemudian menjadi harta negara.¹¹⁸ Menurut Reksodiputro memaparkan jika *legal concept* perampasan harta/ aset berdasarkan hukum pidana indonesia serta Belanda merupakan sebuah sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim bersamaan dengan sanksi pokok.¹¹⁹ Efi laila kholis mengemukakan perbedaan antara pidana tambahan dan pidana pokok yaitu, pemberian hukuman pokok merupakan suatu kewajiban dan pemberian hukum tambahan memiliki sifat fakultatif. Jika pada sebuah persidangan terbukti terdakwa melakukan kesalahan dengan cara meyakinkan serta sah maka hakim wajib memberikan salah satu hukuman pokok selaras pada jenis serta batas maksimum melalui rumusan tindak pidana yang dilakukan itu. Sifat impertaif bisa diamati dalam rumusan tindak pidana, yang mana ada 2 kemungkinan yakni diberikan salah satu hukuman pokok dan akhirnya hakim bersedia atau tidak bersedia wajib memberikan hukuman selaras rumusan itu ataupun bisa pula kejahatan yang diancam oleh dua ataupun lebih jenis hukuman pokok dan akhirnya hakim bisa menentukan salah satunya.

Pemberian hukuman pada koruptor untuk memunculkan efek jera dan mengembalikan kerugian negara, merupakan bentuk gambaran supaya rakyat tidak berani berbuat kejahatan korupsi. Perampasan termasuk pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP.

¹¹⁸ Ramelan, dkk., *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 173.

¹¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion*, Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.

Bahwa alur mekanisme perampasan aset terpidana korupsi yaitu pertama, satgas pelacakan aset melakukan pelacakan terhadap aset-aset milik tersangka dan atau pihak terkait (tahap penyidikan), setelah didapatkan data aset selanjutnya diverifikasi dan apabila memang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan atau TPPU maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik, kemudian benda sitaan tersebut dimuat dalam berkas perkara dan dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi/ TPPU, dan dimuat dalam amar tuntutan dirampas untuk negara atau dirampas untuk negara dan dikompensasikan dengan pembayaran pidana uang pengganti, setelah perkara berkekuatan hukum tetap jaksa akan melakukan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan dengan cara menyeterkon ke kas negara untuk barang bukti dalam bentuk uang tunai atau uang dalam rekening, sedangkan apabila barang bukti dalam bentuk aset maka akan dilakukan pelelangan dan hasilnya disetor ke kas negara. Namun apabila setelah dilelang tidak laku maka sesuai ketentuan PMK Nomor 08 tahun 2018, Jaksa akan mengusulkan terhadap aset tersebut untuk dilakukan penetapan status penggunaan kepada APH atau instansi yang membutuhkan atau Hibah kepada pemda yang membutuhkan. Penerapan perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan menggunakan dua cara :

a. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Jalur Tuntutan Pidana:

Perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi sangatlah tergantung terhadap kompetensi penuntut hukum guna membuktikan kesalahan

pelaku di hadapan persidangan dan juga untuk membuktikan bahwa ada aset dari pelaku yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana. Konsep tersebut disebut dengan “*Conviction Based Assets Forfeiture*” sebagaimana pada Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menjelaskan batas-batas benda apa saja yang bisa dilakukan penyitaan. Perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan yang mana hakim selain memberikan sanksi pokok bisa juga memberikan sanksi tambahan berupa perampasan aset.

b. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Gugatan Perdata

Ketentuan perampasan aset dari gugatan perdata dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana apabila penyidik menyatakan 1 (satu) atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti tetapi dengan nyata-nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian penyidik bisa memberikan dokumen kasus hasil penyidikan tersebut pada Jaksa Pengacara Negara guna dilakukan gugatan perdata.

D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara

Terminologi mengenai “kerugian Negara” yang diambil dari *kerugian keuangan Negara*, masih menjadi perhatian publik, dalam diskursus yang kerap kali diperbincangkan. Hal tersebut dapat dipahami, karena konteks kerugian Negara pada umumnya akan berujung pada ancaman tindak pidana

korupsi bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, cakupan rumusan delik korupsi untuk mengklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana *intelektual dader* di dalam undang-undang diatur teramat lentur. Siapapun dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara, memberikan bahkan menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dan seterusnya dikenakan sanksi pidana tindak pidana korupsi.

Penjelasan dan makna dari kerugian Negara itu sendiri, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya tidak mendefinisikan pengertian dari kerugian Negara. Sesuai dengan asas hukum *mutatis mutandis* yaitu terhadap hal yang tidak diatur akan mempersandingkan/ merujuk kepada peraturan perundang-undang lain.¹²⁰ Terhadap pengertian “Kerugian Negara”, diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

“Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.”

¹²⁰ Yuli Indrawati, *In memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung, 2014, hlm. 342.

Oleh karena itu, permasalahan keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dapat memahami tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, terdapat tiga produk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diharapkan mampu lebih efektif dalam menjerat pelaku korupsi dan dapat mengembalikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kemudian mendefinisikan luasnya keuangan negara yang mengundang perdebatan di ruang sidang. Keuangan negara yang dimaksud adalah “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berkaitan dengan hal demikian, pengertian keuangan negara yang didefinisikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa seluruh kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dimana kekayaan negara tersebut didapatkan dari penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara adalah merupakan keuangan negara.

1. Pengertian Kerugian Negara

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian seringkali mengakibatkan perdebatan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. Seperti pada kasus kredit macet bank BUMN, Penuntut Umum dan Pembela sepaham bahwa telah terjadi kerugian yang diderita bank BUMN. Menurut Penuntut Umum bahwa kredit macet disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang direksi bank BUMN tersebut, sedangkan Tim Pembela melihatnya sebagai risiko bisnis yang melekat pada jenis usaha perbankan.¹²¹

Pengertian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut

¹²¹ Theodorus M, *Menghitung Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 75.

sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Negara) “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan korupsi menjadi tujuh jenis yaitu: (1) merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara); (2) suap; (3) gratifikasi; (4) penggelapan dalam jabatan; (5) pemerasan; (6) perbuatan curang; dan (7) konflik kepentingan.¹²²

Tabel 1
Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

No.	Klasifikasi Tipikor	Pasal yang digunakan
1.	Merugikan keuangan Negara	Pasal 2 dan pasal 3
2.	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, pasal 13.
3.	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 c
4.	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, b, dan c
5.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, dan g

¹²² *Ibid*, hlm. 17.

6.	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h
7.	Konflik kepentingan	Pasal 12 huruf i

Bertolak dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan di atas, aspek tindak pidana kerugian keuangan negara dalam kedua pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²³

¹²³ Ardeno Kurniawan, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTE, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

Tabel 2

Aspek Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara

Aspek	Pasal 2	Pasal 3
Subyek	Setiap orang	Setiap orang
Tujuan	Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Cara	Dengan cara melawan hukum	Dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Akibat	Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara	Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Kata “dapat” yang berada sebelum unsur “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang mana ada tidaknya suatu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa melihat akibat yang akan terjadi. Jadi, Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut kerugian negara secara formil dimana tidak perlu menyebabkan kerugian negara yang nyata.¹²⁴ Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata "dapat"

¹²⁴ Theodorus M, *Op.Cit*, hlm. 84.

dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga kata “dapat” tersebut dihapus. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil.

Diputusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka kerugian keuangan negara harus pasti. Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Timbulnya kerugian negara menurut Yunus Husein sangatlah terkait dengan berbagai jenis transaksi, seperti transaksi barang dan jasa; transaksi yang berkaitan dengan utang piutang; dan transaksi yang terkait dengan biaya pendapatan.¹²⁵ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nilai kerugian yang dituntut paling maksimum adalah sebesar kerugian yang terjadi, artinya nilai kerugian yang dituntut tersebut, boleh kurang dari kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terbukanya peluang agar

¹²⁵ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cet.1, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, hlm. 7.

para pelaku korupsi, mendapatkan tuntutan kurang dari kerugian yang telah diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukannya.

Menurut UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) unsur “merugikan keuangan negara” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk sebagai salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi. Sebab delik-delik tindak pidana korupsi dalam UNCAC lebih luas dari delik-delik tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menandakan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak sejalan dengan UNCAC. Walaupun memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebelum UNCAC, namun seharusnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali direvisi karena sudah 14 (empat belas) tahun yang lalu Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC.

2. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak

pidana.¹²⁶ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.¹²⁷ Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹²⁸

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.¹²⁹ Dalam pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

¹²⁶ Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 97

¹²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193-194.

¹²⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7.

¹²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Selain jenis pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis pidana tambahan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Beberapa jenis pidana tambahan tersebut sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud KUHP, antara lain berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas korupsi, yang juga merupakan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak, atas hasil tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹³⁰ Perkembangan jenis pemidanaan saat ini selain pidana pokok berupa penjara, kurungan dan pidana juga terdapat pidana tambahan yaitu uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1960 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹³⁰ A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm. 37.

Tabel 3
Perkembangan Pengaturan Uang Pengganti dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi

No.	Undang-Undang	Pengaturan
1.	Perppu No. 24/1960	“Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi” (Pasal 16 ayat (3))
2.	UU No. 3/ 1971	<p>“Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi” (Pasal 34 huruf C)</p> <p>“... Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda” (Penjelasan Pasal 34)</p>
3.	UU No. 31/ 1999	<p>“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” (Pasal 18 ayat (1) huruf b)</p> <p>“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut” (Pasal 18 ayat (2))</p> <p>“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. (Pasal 18 ayat (3))</p>
--	--	--

Rumusan pasal yang mengatur uang pengganti sejak pertama kali diatur dalam Perppu Nomor 24 Tahun 1960 hingga UU Nomor 31 Tahun 1999, tidak memberikan definisi secara tegas mengenai uang pengganti. Selain itu tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menegaskan bahwa uang pengganti merupakan pembayaran atas kerugian negara yang terjadi. Hukuman uang pengganti dalam perkara tindak pidana khusus tak pernah tuntas dibahas karena ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat aturan yang mengatur hal tersebut. Secara administratif muncul masalah tunggakan uang pengganti sebagai pelaksanaan vonis pidana yang belum dapat dibayarkan bagaimana tindak lanjutnya.

E. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Perspektif Al-Qur'an dalam memandang korupsi (yang pada intinya pada tindak penyuapan) salah satunya tertera pada QS Al-Baqarah ayat 188:¹³¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³¹ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

dengan terjemahan sebagai berikut:¹³²

Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab, memaparkan bahwa:¹³³

Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. *Harta* seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu.

Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum/ antara kamu* dalam Firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapatkan untung. Sehingga bila demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak

¹³² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an', Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 413

¹³³ Ibid., hlm. 414-415

dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan berinteraksi.¹³⁴

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok (suap). Dalam ayat ini, diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.¹³⁵

Sementara ulama memahami penutup ayat ini, sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulisan Al-Biqā'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar. Walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut, seperti ash-Shan'ani dalam buku haditsnya, Subul as-Salam. Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan

¹³⁴ *Loc, cit.*

¹³⁵ *Loc, cit.*

menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sementara itu, islam memandang bahwa melalui penafsiran ayat Al Qur'an, dapat diperoleh gambaran bahwa tindak korupsi dapat dipersamakan dengan pencuri. Dalam bahasa lain koruptor merupakan pencuri. Sedangkan pencuri dalam pandangan Islam sesuai dengan Al qur'an seperti terlihat dalam Surah Al Ma'idah ayat 38:¹³⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

dengan terjemahan sebagai berikut:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

M. Quraish Shihab memaparkan penafsirannya terkait ayat di atas. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan kata 'as-Sariq'/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Menurutnya, jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas¹³⁷.

¹³⁶ Qur'an Surah Al Ma'idah ayat 38

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Vol. 3, 2002, hlm. 112.

Dasar argumennya ialah, Quraish Shihab memberikan jawabannya dengan memahami sifat Allah, al-Gaffar yakni yang Maha Pengampun. Dengan mengutip penjelasannya imam al-Ghazali dan menyuguhkan sebuah riwayat yang terkait dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.¹³⁸

Selain itu, penjelasan Quraish Shihab, bahwa mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Menurutnya, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Begitu juga pemilik rumah atau toko yang mengabaikan rumah atau tokonya terbuka sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri barang dari dalamnya, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan, disebabkan pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar. Dengan demikian, agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul saw. Bersabda “hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarnya”. Sayyidina ‘Umar Ibn al-

¹³⁸ *Loc, cit.*

Khaththab menegaskan: “ saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.”Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik.¹³⁹



¹³⁹ *Loc, cit.*

BAB III

REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEPASTIAN HUKUM

A. Regulasi Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan korupsi hanya dapat disita jika perkara utamanya diselidiki dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam hal itu, negara dapat menyatakan barang yang diperoleh dari kejahatan disita untuk dimusnahkan atau tujuan lain, seperti melelang aset tersebut atau menyumbangkannya kepada negara untuk digunakan demi kepentingan negara.

Mekanisme penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Th 2001 terkait perampasan aset yaitu melalui mekanisme pidana, perdata, serta administrasi. Aturan pelaksanaan mengenai perampasan aset pelaku perbuatan korupsi terdapat pada Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per013/A/JA/06/2014 yang mengatur: Perampasan aset dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Pidana


a. Mekanisme Perampasan Aset Melalui Jalur Pidana

Mekanisme perampasan aset diatur baik tertuang di KUHAP serta pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Tujuan metode ini adalah untuk menunjukkan bahwa perilaku kriminal tersebut pada dasarnya ilegal. Petugas penyidik melakukan penyelidikan

sebelum melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti awal atau cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan melalui sistem peradilan pidana. Jika proses penyelidikan telah dilakukan, langkah berikutnya adalah proses penyidikan.

Bagan 1

Alur proses penyidikan terkait perampasan aset pelaku



Adapun terkait bagan di atas, penulis akan menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Penyidikan

Serangkaian perbuatan yang dijalankan penyidik, baik dari kepolisian maupun aparat sipil negara yang diberi mandat spesifik oleh UU, guna mencari serta mengumpulkan bukti. Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan dan melibatkan langkah-langkah berikut:

1) Penelusuran Aset

Penelusuran aset adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengidentifikasi, dan melacak keberadaan harta kekayaan yang diduga

berasal dari hasil tindak pidana, baik yang disembunyikan, dipindahkan, maupun dialihkan kepada pihak lain, dengan tujuan pengembalian kerugian negara atau pemulihan hak korban.

2) Pemblokiran

Selama proses penyelidikan, penuntutan, atau bahkan persidangan, penyidik, jaksa, dan juga hakim berhak memerintah bank untuk memblokir akun deposito kepemilikan tersangka atau tergugat yang dituduh merupakan hasil korupsi guna mengamankan aset yang dicurigai diperoleh melalui kegiatan korupsi dalam bentuk deposito bank, diatur di Pasal 29 Ayat (4) UU RI No. 31 Th 1999:

Pasal 29 (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

3) Penyitaan

Setelah penyidikan, perbuatan hukum berbentuk penyitaan aset diambil, dengan persetujuan terlebih dahulu dimohonkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri wilayah itu. Namun, ketika situasi darurat dan hanya ketika berurusan dengan barang yang bergerak,

penyitaan bisa dijalankan terlebih dulu tidak harus menerima otorisasi dari pimpinan pengadilan negeri setempat. Untuk melakukannya, penting untuk memberi tahu masalah tersebut segera agar mendapatkan kesepakatan. Terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur:

Pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Namun, dalam situasi darurat dan hanya ketika berurusan dengan barang yang bergerak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menerima otorisasi dari ketua pengadilan negeri terkait.


b) Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan

Sejarah Indonesia serta negara-negara lain menunjukkan bahwasanya hanya dengan mengidentifikasi kejahatan, menangkap pelakunya, dan memenjarakan tersangka tidaklah cukup untuk menurunkan angka kriminal ketika tidak dikombinasikan dengan langkahlangkah guna menyita serta merampas alat dan hasil kejahatan. Untuk alasan ini, perampasan aset adalah penting dalam perang

melawan korupsi. Berikut bagan mengenai mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan.

Bagan 2

Mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan



Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pelacakan dan Identifikasi Aset

Penyidik atau penegak hukum melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi aset diduga dipakai atau diperoleh dari perbuatan korupsi.

2) Penyitaan Aset

Penyitaan dilakukan sebagai tindakan awal guna mengamankan aset yang diduga terkait kejahatan korupsi, baik saat penyidikan, pra-penuntutan, maupun persidangan.

3) Proses Peradilan Pidana

Pada proses ini pelaku kejahatan korupsi diadili di pengadilan, kemudian JPU mengajukan tuntutan termasuk permohonan perampasan aset.

4) Putusan Pengadilan

Pengadilan akan menetapkan keputusan yang mengikat secara hukum untuk menyita aset jika terdakwa terbukti bersalah atas pelanggaran korupsi. Barang bergerak, tidak bergerak, nyata, dan tidak nyata yang digunakan atau diperoleh sebagai akibat dari kejahatan korupsi semua dapat disita.

5) Pelaksanaan Putusan

Jaksa sebagai pelaksana putusan melakukan eksekusi perampasan aset. Kemudian aset yang dirampas dikelola oleh negara sesuai ketentuan pengelolaan aset negara.

6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset


Aset yang dirampas oleh negara dapat disimpan, diamankan, dan dapat dilelang/dijual guna memulihkan kerugian negara.

2. Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perdata

Dalam hal ini, upaya perdata hanya dapat dilaksanakan ketika upaya pidana untuk mengganti kerugian kepada kas negara sudah tidak praktis lagi. Bukti yang tidak cukup, kematian terdakwa (terpidana), pembebasan terdakwa (terpidana), dan kecurigaan bahwa perolehan korupsi ada, belum disita untuk negara meskipun putusan pengadilan inkrah adalah semua keadaan di mana upaya pidana tidak bisa diterapkan.¹⁴⁰

Perampasan aset atau sumber kekayaan pelaku kejahatan korupsi berdasarkan proses hukum perdata dijalankan berdasar pada ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU RI No. 31 Th 1999 serta Pasal 38 C UU RI No. 20 Th 2001. Berikut bagan mengenai mekanisme perampasan aset melalui gugatan perdata.

Bagan 3
Mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata



¹⁴⁰ Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol. 6, no. 1, P3DI Bidang Hukum Setjen DPR RI, hlm. 9.

Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidik menjalankan penyidikan tertuju kepada pelaku kejahatan korupsi, jika bukti tidak cukup untuk menuntut pidana, kemudian didapati kerugian negara secara terang-terangan, penyidik bisa melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara.

b) Penyerahan Berkas Perkara Perdata

Penyidik melimpahkan berkas perkara perdata ditujukan untuk Jaksa Pengacara Negara agar diajukan gugatan melalui jalur perdata terkait perampasan aset pelaku.

c) Pengajuan Gugatan Perdata

Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata guna menyita dan merampas aset pelaku yang dituduh berasal dari kejahatan korupsi.

d) Proses Peradilan Perdata

Dalam proses ini memeriksa bukti dan argumen kedua belah pihak. Jika terkonfirmasi aset tersebut berasal dari kejahatan korupsi, peradilan mengeluarkan putusan untuk melakukan perampasan aset.

e) Putusan dan Pelaksanaan Putusan peradilan perdata yang memerintahkan perampasan aset bersifat mengikat atau

berkekuatan hukum tetap. Kemudian aset dirampas dan diserahkan kepada negara atau instansi yang dirugikan.

Dasar dari proses perdata adalah kenyataan bahwa kerugian publik tidak dapat dipulihkan ketika masalah korupsi diselesaikan melalui hukum pidana. Ini karena aset bukanlah fokus utama dari hukum pidana, yang memiliki batasan tertentu. Untuk memenuhi rasa keadilan publik, proses perdata tersedia dengan tujuan memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Salah satu kasus korupsi dimana terdakwa dirampas asetnya sebagai pengganti kerugian keuangan negara adalah kasus Korupsi Benny Tjokrosaputro, dimana Putusan Mahkamah Agung No. 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 meneguhkan putusan PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus mega-skandal Jiwasraya yang merugikan negara sekitar Rp16,8 triliun, serta mewajibkan pembayaran uang pengganti Rp 6,078 triliun; apabila tidak dibayar, aset terdakwa dirampas untuk negara. Berdasarkan putusan inkracht tersebut, Kejaksaan melakukan eksekusi melalui penyitaan 185 bidang tanah di Tangerang dan pelelangan bertahap, antara lain 59 bidang tanah dengan hasil sekitar Rp18 miliar pada April 2025 dan tiga bidang tanah dengan hasil Rp4,54 miliar pada

Mei 2025, yang seluruhnya disetorkan ke kas negara sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Pada prinsip internasional, dijelaskan mengenai dua macam perampasan yaitu mekanisme perampasan *in personam* serta perampasan *in rem*.¹⁴¹ Perampasan yang pertama yaitu *in personam* yang memiliki arti suatu tindakan yang diberikan kepada diri seseorang secara individu yang bersalah melalui mekanisme hukum pidana. Dalam hal ini, seorang jaksa diharuskan dapat membuktikan mengenai aset bahwa aset yang telah dirampas itu ialah hasil dari perbuatan suatu tindak pidana. Mengenai perampasan yang kedua yaitu perampasan *in rem*. Jenis perampasan ini mempunyai berbagai macam istilah antara lain *NCB Asset Forfeiture*, *civil forfeiture*, dan perampasan perdata. Arti dari perampasan tersebut ialah perampasan yang ditujukan bukan terhadap orang melainkan ditujukan terhadap aset.

Sekalipun demikian, perampasan aset ialah suatu pidana yang ditujukan kepada perampasan suatu aset yang dimiliki oleh pelaku dari perkara suatu tindak pidana. Adapun konsekuensi dari pidana tambahan tersebut bahwa pidana tambahan akan selalu mengikuti perkara pokok itu.¹⁴² Hal tersebut berarti perampasan aset dari suatu kejahatan hanya

¹⁴¹ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 28.

¹⁴² Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (Maret 2002): hlm. 175.

bisa dijalankan apabila suatu perkara pokok telah diperiksa dan pelaku telah terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan dapat memutuskan agar barang yang didapatkan dari hasil perbuatan kejahatan itu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dan dihilangkan.¹⁴³ Selain itu, pengadilan juga dapat melakukan tindakan lainnya agar aset tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan negara.

Sebagaimana penjelasan diatas, terdapat pidana tambahan yang sejalan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang perampasan aset hasil perkara tindak pidana yang berisi apabila terdapat perbuatan pidana yang telah diputus, secara langsung benda yang telah dirampas sebagai barang bukti harus diberikan kembali kepada yang paling berhak untuk menerima sesuai dengan apa yang telah diputus. Selanjutnya terdapat putusan yang berbunyi bahwa demi kepentingan negara barang bukti dapat dirampas. Putusan ini dapat ditemui pada tindak pidana ekonomi, narkoba, penyelundupan, dan sebagainya, sedangkan barang bukti yang dapat dirampas untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan ialah jika barang bukti tersebut dianggap telah membahayakan masyarakat maupun negara.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada KUHP yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia karena adanya kerugian

¹⁴³ Romy Boby, Olga A., dan Vonny A, "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP," *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 206

akibat tindak pidana korupsi dan dalam hal mengganti kerugian dari keuangan negara akibat adanya kejahatan korupsi, pemerintah Indonesia telah membuat beragam regulasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan untuk memulihkan kerugian negara yang telah ada. Selain itu, dibutuhkan sanksi yang tepat untuk menekan naiknya angka korupsi di Indonesia. Hukuman tambahan dalam hal ini perampasan aset tepat apabila dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.¹⁴⁴

Pada sistem hukum di Indonesia, peraturan tentang perampasan aset selain yang diatur pada KUHAP, juga telah diatur pada UU Tipikor. Dalam UU Tipikor ini telah mengatur dua instrumen hukum mengenai mekanisme perbaikan kerugian negara akibat adanya perbuatan korupsi melalui instrumen pidana dan melalui instrumen perdata.¹⁴⁵ Mekanisme instrumen pidana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset pada suatu tindak pidana korupsi memiliki pengaturan yang sama dengan KUHAP yaitu aturan perampasan aset yang berlaku umum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan dari perampasan aset sudah menjadi sebuah sanksi yang ditujukan kepada pelaku dari perbuatan korupsi yang bertujuan agar dapat memulihkan aset dari tindak pidana

¹⁴⁴ Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 138.

¹⁴⁵ Kurniawan et al., "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana," *Jural Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (Juli 2022): 574.

tersebut. Proses perampasan aset pada tuntutan pidana dapat dilakukan melalui proses persidangan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak bahkan tidak berwujud yang berguna untuk memperoleh aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini ialah perusahaan yang dimiliki oleh pelaku di tempat perkara, harta serta barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Untuk selanjutnya, terdapat pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dengan instrumen perdata yang telah diatur dalam Pasal 32 UU Tipikor yang menyatakan bahwa pada saat penyidik menemukan bahwa bukti tidak cukup dalam suatu tindak pidana korupsi, tetapi kemudian ditemukan kerugian negara, maka dari itu penyidik tersebut dapat memberikan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara ataupun pihak yang telah rugi untuk selanjutnya mengajukan gugatan.

Selain pengaturan yang diatur pada instrumen hukum nasional, terdapat pula pengaturan selanjutnya mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang terdapat dalam instrumen hukum internasional yang digunakan untuk memperkuat upaya dalam melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi (UNCAC 2003). Dalam hal ini terdapat pada Pasal 54 ayat (1) UNCAC 2003 pada intinya semua

negara diharuskan untuk mengambil pertimbangan yang baik dalam segala tindakan yang diperlukan agar perampasan aset dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pidana dalam perkara yang tidak bisa dituntut.

Dalam UNCAC 2003 terdapat suatu metode mengenai mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dalam perampasan aset *in rem* atau yang disebut *NCB Asset Forfeiture*. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* pada perampasan aset pidana dilakukan dengan tidak membuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dalam hal ini dakwaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak dilakukan dalam persidangan tetapi hanya melakukan pembuktian aset sebagai hasil dari tindak pidana. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* ditujukan pada kerangka dari hukum perdata dan dilakukan berdasarkan asas pembuktian secara formil. Dengan demikian hal ini menjelaskan bahwa *NCB Asset Forfeiture* juga berguna sebagai alat melakukan perampasan aset hasil dari korupsi pada segala yurisdiksi.

Adapun munculnya *NCB Asset Forfeiture* di latarbelakangi dengan adanya perubahan paradigma mengenai penegakan hukum yang sebelumnya berorientasi untuk menangkap pelaku, selanjutnya berubah orientasi untuk mengejar kerugian.¹⁴⁶ Tentu hal tersebut menjadi penting karena tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi

¹⁴⁶ Hafid I, "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Prespektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021): hlm 470.

negara. Maka dari itu, munculnya suatu tindakan perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki berbagai latar belakang yang signifikan. Mekanisme dalam sistem *NCB Asset Forfeiture* ini ialah dapat melakukan perampasan di semua harta yang merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi serta kekayaan lain yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan kejahatan, terkhusus yang merupakan perbuatan kejahatan yang sangat berat. Adanya sistem itu diharapkan akan menjadi lebih efektif

Pada kenyataannya, pemberantasan pada perkara korupsi di Indonesia yang dilakukan dengan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi dan memasukkan ke dalam jeruji, ternyata masih belum efektif dalam menekan jumlah kejahatan korupsi jika tidak diikuti dengan upaya melakukan perampasan aset hasil perkara tindak pidana korupsi. Hal ini karena masih adanya pelaku tindak pidana yang dibiarkan untuk tetap dapat menggunakan hasil dari tindak pidana. Tentu dalam hal ini akan memberikan peluang bagi pelaku atau orang lain yang mempunyai keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk dapat menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana ataupun bahkan meningkatkan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2012, hlm. 4.

Berkenaan dengan konsep dan paradigma terkait adanya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, nyatanya banyak koruptor yang membawa hasil tindak pidananya ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyimpan dan melindungi aset hasil tindak pidananya yang tentunya dianggap lebih aman daripada disimpan di dalam negeri. Sehingga terdapat kesulitan dalam upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut. Tentunya upaya melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran yang lebih besar, prosedur yang pasti berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan juga melibatkan banyak pihak.¹⁴⁸ Selain itu, adanya peringanan sanksi hukum yang sudah diberikan kepada terdakwa, hanya diberikan sanksi berupa penjara badan dalam waktu yang singkat serta tidak berkewajiban untuk memberikan kembali aset hasil tindak korupsi mereka.

Hal lainnya ialah bahwa tidak sedikit terdakwa atas korupsi yang dibebaskan dengan alasan terdapat alat bukti yang kurang. Akibatnya, aset yang juga tidak dapat dirampas oleh negara. Berdasarkan pengaturan tersebut, telah jelas bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti serta meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Padahal, masih adanya berbagai kemungkinan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian mekanisme perampasan aset, misalnya tidak ditemukan

¹⁴⁸ Nazamuddin, Muhammad Nur, and Yulia, "Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (Oktober 2022): hlm 374.

atau terhadap penghalang berakibat di pengadilan pelaku tidak dapat melanjutkan prosesnya serta seperti dijelaskan sebelumnya bahwa bukti yang ditemukan belum lengkap. Tentunya hal tersebut sangat ironis, dikarenakan tidak adanya pencapaian terhadap upaya agar dapat memperbaiki finansial negara dari perkara tindak pidana korupsi, baik melakukan pemidanaan terhadap pelaku serta melakukan perampasan yang diperoleh pelaku hasil perkara korupsi.

Perihal tentang peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi yang telah dibahas oleh Penulis diatas, tidak terdapat satu dari peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme maupun tata cara melakukan perampasan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal jika ditelaah dalam UNCAC 2003 telah memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk dapat mempertimbangkan dalam membuat peraturan serta dapat melakukan pertimbangan dalam bertindak sesuai yang diperlukan agar proses perampasan dapat dilakukan dengan tidak melalui prosedur pidana. Pada dasarnya, Indonesia yang menjadi salah satu pihak dalam UNCAC 2003, sampai saat ini belum mempunyai kerangka regulasi komprehensif yang dapat mengatur skema dari perampasan aset. Pada praktiknya, mekanisme sudah diterapkan di berbagai tindak pidana, contohnya pada tindak pidana pencucian uang serta narkoba. Akan tetapi terkhusus dalam UU Tipikor mengenai perkara tindak pidana korupsi, perampasan aset masih belum efektif

sebagai cara atau alat untuk mengembalikan kerugian yang dimiliki oleh negara baik secara pidana ataupun perdata.

Jika dikaji pada praktiknya, adanya aspek dari penegakan hukum merupakan pokok dari proses perbaikan aset. Proses perbaikan aset yang menjadi bagian dari proses hukum sebagai penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi, nantinya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Berkaca mengenai penjelasan sebelumnya, masih terdapat kendala dalam hal ini pada aparat penegak hukum yang masih kesulitan dalam melakukan perampasan aset khususnya perkara tindak pidana korupsi yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan tersebut sangatlah banyak, yaitu cara dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana yang masih kurang dan belum cukup optimal, kerjasama internasional yang kurang memadai, dan aparat penegak hukum masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap mekanisme perampasan aset hasil perkara tindak pidana.

B. Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai pidana tambahan yang berfungsi memperkuat efek jera dan memulihkan kerugian negara. Ketentuan umum mengenai perampasan aset diatur Pasal 39 KUHP yang mengatur perampasan barang-barang sebagai pidana tambahan, serta Pasal 10 huruf b angka (2) KUHP yang menyebutkan bahwa perampasan barang merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Secara lebih

spesifik, perampasan aset diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang menyatakan bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Pengaturan perampasan aset juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 67 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Secara kelembagaan, kewenangan perampasan aset dalam kasus korupsi diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun demikian, belum terdapat lembaga khusus yang secara spesifik menangani perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan karena telah memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam KUHP, UU Tipikor dan UU TPPU, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Perampasan aset yang masih dirumuskan sebagai pidana tambahan dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun dalam hal teknis.

Kendala yuridis dalam implementasi perampasan aset adalah mengenai status perampasan aset sebagai pidana tambahan bersifat fakultatif dan bukan kewajiban hukum, sehingga implementasinya sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Dina Desvita Pramesti Putri dalam penelitiannya menilai bahwa perampasan aset seharusnya dapat menjadi pidana pokok (imperatif) guna menjamin pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa status fakultatif membuat penerapan perampasan aset menjadi tidak konsisten dan seringkali bergantung pada kebijaksanaan hakim, sehingga berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi. Kelemahan lainnya adalah sanksi tersebut sifatnya masih opsional dan hal ini seringkali diabaikan oleh hakim dalam praktik persidangan sehingga potensi pemulihan aset tidak terjadi sejara maksimal. Terdapat ketidaksesuaian antara besaran denda dalam UU Tipikor dengan UU TPPU, yang menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan menyulitkan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif. Inkonsistensi ini mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi bisa mendapatkan sanksi yang berbeda tergantung pada undang-undang yang

diterapkan, sehingga mengurangi efektivitas sistem hukum dalam penindakan tindak pidana korupsi. Penetapan perampasan aset sebagai hukuman pokok yang wajib, kepastian hukum dalam penegakan perampasan akan meningkat dan pemulihan negara dapat lebih optimal. Disamping itu juga memungkinkan akan diadakan prosedur dan regulasi yang lebih ketat yang memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan ke negara.

Ketidaksesuaian antara penerapan regulasi dan praktik implementasi perampasan aset dapat dilihat berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2021, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun, namun pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti hanya sebesar Rp.1,4 triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset yang ada belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Pengaturan yang ada saat ini belum memadai untuk mengatasi kasus-kasus korupsi dengan pola yang kompleks dan sistematis. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya mengenal perampasan berbasis putusan pidana (conviction based), yang belum cukup efektif untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi yang terorganisir.

Ketidaksesuaian penerapan regulasi dalam praktik perampasan aset menuntut adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta peningkatan optimalisasi peran lembaga lembaga terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan pemulihan aset. Penyempurnaan kerangka hukum menjadi

kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian penerapan regulasi yang sudah ada. Revisi terhadap UU Tipikor perlu dilakukan untuk memperjelas mekanisme perampasan aset yang lebih komprehensif. Selain itu, harmonisasi dengan UU TPPU dapat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum yang terkait. Dengan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan yang tidak tumpang tindih diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi praktisi di lapangan.

Hambatan dalam implementasi perampasan aset tidak hanya bersumber dari kerangka hukum yang ada, tetapi juga mencakup kelemahan dalam kapasitas kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait.¹⁴⁹ Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak, menyita dan mengelola aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Optimalisasi peran PPATK merupakan instrumen strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis yang menghambat efektivitas implementasi perampasan aset. Penguatan fungsi PPATK dalam deteksi dan pelacakan aliran dana hasil tindak pidana menjadi elemen krusial guna mendukung proses pemulihan aset negara secara lebih optimal. Peningkatan kapasitas analisis PPATK dalam menelusuri aliran dana aliran dana hasil korupsi harus didukung dengan kerja sama antar lembaga keuangan. Sementara itu, Lilik Mulyadi dalam gagasan tentang model ideal pengembalian

¹⁴⁹ Yohanes, Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818-3831.

aset, mengusulkan pembentukan unit khusus asset recovery yang bertugas menangani proses pengembalian aset secara terpadu (Mulyadi, 2020). Unit ini perlu dilengkapi dengan kewenangan yang luas untuk melakukan penelusuran, pembekuan, serta menjalin kerja sama internasional yang intensif, terutama dalam mengatasi tantangan pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Ketiadaan lembaga khusus yang secara sistematis menangani proses perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak korupsi merupakan hambatan utama dalam pemulihan aset. Kewenangan yang tersebar di antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengakibatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kapasitas teknis dalam pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi sulit diterapkan secara efektif karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok serta instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang didalamnya mencakup sinkronisasi regulasi dan penguatan kelembagaan guna mendorong penerapan perampasan aset sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kendala teknis dalam perampasan aset di Indonesia mencerminkan lemahnya kapasitas sistemik dalam mendukung upaya pemulihan hasil tindak pidana. Proses pelacakan dan identifikasi aset kerap menghadapi kesulitan akibat keterbatasan akses terhadap informasi keuangan, kurangnya integritas antarlembaga, serta rendahnya kemampuan analisis terhadap transaksi keuangan yang kompleks dan bersifat lintas yuridis. Selain itu, absennya tenaga ahli khusus di bidang forensik keuangan dan investigasi aset pada sebagian besar aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan banyak aset yang tidak terdeteksi atau gagal dibekukan dan disita secara tepat waktu. Ketidakefisienan dalam aspek teknis ini berdampak pada minimnya pemulihan kerugian negara serta mengurangi daya tekan hukum terhadap pelaku kejahatan. *United Nations on Drugs and Crimes* menegaskan bahwa keberhasilan perampasan aset sangat bergantung pada tersedianya dukungan teknis yang memadai, termasuk pelatihan berkelanjutan, teknologi pendukung, dan koordinasi lintas lembaga yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika teknis tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan persoalan struktural dan normatif dalam sistem hukum yang berlaku. Hambatan teknis yang terus berulang mencerminkan belum optimalnya peran regulasi dan kelembagaan dalam membentuk ekosistem pemulihan aset yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat teknis harus dilengkapi dengan pembaruan sistemik dalam bidang hukum dan kelembagaan agar mekanisme perampasan aset tidak hanya berjalan secara administratif, namun juga memiliki daya paksa yang kuat dalam praktik penegakan hukum.

Kedepannya agar implementasi perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan, diperlukan pembaruan menyeluruh dalam aspek hukum baik material maupun hukum formil, serta kelembagaan yang menangani pemulihan aset. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan status perampasan aset sebagai pidana pokok yang bersifat imperatif, bukan sekedar pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum serta memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya, sinkronisasi antara UU Tipikor dan UU TPPU juga menjadi urgensi normatif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penafsiran dalam praktik hukum. Dari segi kelembagaan, perlu dipertimbangkan pembentukan unit khusus pemulihan aset yang memiliki mandat tunggal untuk melacak, pembekuan, penyitaan dan pengelolaan aset. Penguatan peran lembaga seperti PPATK juga dapat menjadi langkah strategis, mengingat fungsinya dalam melacak aliran dana hasil korupsi dapat mendukung proses penelusuran dan pemulihan aset secara efektif.¹⁵⁰

C. Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Berkepastian Hukum

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk

¹⁵⁰ Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13-27.

melakukan penyitaan dan pelelangan aset terpidana korupsi apabila tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, frasa “dapat disita” dalam ketentuan tersebut bersifat fakultatif, yang berarti tindakan perampasan aset tidak wajib dilakukan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang tafsir yang luas bagi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apakah akan melakukan penyitaan atau tidak.¹⁵¹

Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kepastian hukum sangat penting karena menyangkut pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara. Apabila perampasan aset hanya bersifat opsional, maka ada potensi aset hasil tindak pidana korupsi tetap dikuasai oleh terpidana atau pihak lain, sehingga tujuan utama pemidanaan yaitu efek jera dan pemulihan kerugian negara menjadi tidak maksimal.

Frasa “dapat” yang bersifat fakultatif juga menimbulkan ketimpangan implementasi di lapangan. Dalam beberapa kasus, jaksa dengan tegas menyita aset untuk menutupi uang pengganti, namun dalam kasus lain terdapat toleransi sehingga aset tidak segera disita meskipun terpidana tidak membayar uang

¹⁵¹ Fiter, Douglas Jhon, Alpi Sahari, and Adi Mansar. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 198-208.

pengganti. Hal ini menyebabkan perlakuan hukum yang tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara para pelaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, masyarakat dapat memandang hukum tidak tegas dan tidak konsisten, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam praktiknya, sifat fakultatif ini dapat pula dimanfaatkan oleh terpidana dengan cara mengulur waktu pembayaran uang pengganti atau bahkan menyembunyikan aset yang seharusnya dapat digunakan untuk menutupi kerugian negara. Hal tersebut menjadi celah yang merugikan kepentingan publik karena memperlambat proses pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Padahal, berdasarkan prinsip follow the money dalam hukum pidana ekonomi, seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana seharusnya dapat ditelusuri dan dirampas untuk memutus rantai kejahatan.

Dari perspektif teori hukum, suatu norma hukum harus memenuhi tiga aspek sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Pasal 18 ayat (2) dalam posisinya saat ini tidak sepenuhnya memenuhi aspek kepastian hukum karena penggunaan kata “dapat” memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada aparat penegak hukum. Idealnya, norma ini harus bersifat imperatif dengan menggunakan kata “wajib” agar tidak ada ruang bagi interpretasi berbeda dalam pelaksanaannya.

Selain itu, hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya lebih tegas dibanding

hukum pidana umum karena menyangkut kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap perekonomian negara dan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap ketentuan yang berhubungan dengan pengembalian aset hasil korupsi seharusnya bersifat mengikat dan memaksa, bukan sekadar pilihan yang dapat diambil atau tidak.

Dalam berbagai rekomendasi akademisi dan lembaga antikorupsi, telah banyak diusulkan agar kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) diganti menjadi “wajib” untuk memastikan bahwa jaksa selalu mengeksekusi penyitaan dan pelelangan aset jika uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Perubahan redaksi menjadi imperatif akan memperkuat posisi hukum jaksa dalam melakukan penelusuran dan perampasan aset, serta mencegah praktik negosiasi atau kompromi yang dapat mengurangi integritas penegakan hukum.

Jika kepastian hukum mengenai perampasan aset tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakefektifan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Negara akan terus mengalami kesulitan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan dan masyarakat tidak akan mendapatkan keadilan yang seharusnya. Lebih jauh lagi, hal ini dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan serta merugikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks pemulihan keuangan negara.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) agar lebih memberikan kepastian hukum. Perubahan kata “dapat” menjadi “wajib” akan menjadikan eksekusi perampasan aset sebagai suatu keharusan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi yaitu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum dapat tercapai secara optimal.

Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dijunjung dalam sistem hukum Indonesia dan melemahkan upaya pengembalian aset hasil korupsi. Perubahan regulasi menjadi lebih tegas, dengan menjadikan perampasan aset bersifat wajib, menjadi solusi yang diperlukan demi mewujudkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).¹⁵²

Kelemahan substansi hukum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada penggunaan kata “dapat” yang bersifat fakultatif. Dalam konteks hukum pidana khusus, sifat fakultatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena memberi ruang tafsir luas kepada jaksa dalam mengeksekusi putusan terkait uang pengganti. Norma yang bersifat fakultatif dalam hal pengembalian kerugian negara berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dikenal sebagai

¹⁵² Syifaullah, Syifaullah, and Muhammad Alif. "Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 150-157.

kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang seharusnya diberantas dengan instrumen hukum yang lebih tegas dan memaksa.

Ketidakjelasan kewajiban jaksa dalam melakukan penyitaan dan pelelangan aset. Penggunaan kata “dapat” menimbulkan kesan bahwa penyitaan aset hanya merupakan salah satu opsi, bukan keharusan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yang mengedepankan kepastian dan keseragaman pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktik, perbedaan tafsir dapat muncul di antara aparat penegak hukum, sehingga implementasi di setiap daerah bisa berbeda.

Berkurangnya efektivitas upaya pemulihan kerugian negara. Tujuan utama pemberlakuan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah mengembalikan aset negara yang hilang akibat perbuatan korupsi. Namun, sifat fakultatif pada mekanisme penyitaan dan pelelangan aset mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara, sebab terdapat peluang aset tidak segera disita meskipun terpidana tidak membayar uang pengganti dalam batas waktu yang ditentukan.

Dampa terhadap asas kepastian hukum. Hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang diatur, termasuk kewajiban aparat penegak hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan. Ketika norma hukum memberikan pilihan antara melakukan atau tidak melakukan penyitaan, maka ketidakpastian muncul, terutama bagi korban kejahatan, yaitu negara dan masyarakat. Padahal, kepastian hukum merupakan

salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Potensi timbulnya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dalam beberapa kasus, jaksa mungkin memilih untuk segera melakukan penyitaan dan pelelangan aset, sementara dalam kasus lain tidak. Ketidakkonsistenan ini dapat memunculkan persepsi diskriminatif dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena pelaku tindak pidana korupsi dapat diperlakukan berbeda meskipun pelanggaran yang dilakukan sama.

Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Norma yang bersifat fakultatif ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menunda atau bahkan menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti. Terpidana dapat menyembunyikan atau memindahkan asetnya selama proses eksekusi belum dilakukan, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tujuan pemidanaan tidak tercapai sepenuhnya.

Lemahnya perlindungan kepentingan publik. Dalam kasus korupsi, negara dan masyarakat merupakan pihak yang dirugikan. Ketentuan yang tidak mewajibkan penyitaan aset secara otomatis ketika uang pengganti tidak dibayar telah melemahkan perlindungan kepentingan publik, sebab aset yang seharusnya dikembalikan kepada negara justru dapat terus berada dalam penguasaan pelaku.

Ketidaksesuaian dengan karakter kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai *extraordinary crime*, korupsi memerlukan instrumen hukum yang luar biasa pula, termasuk dalam hal pengembalian aset. Namun, Pasal 18

ayat (2) justru menempatkan mekanisme perampasan aset pada posisi yang sama seperti tindak pidana biasa dengan memberi ruang fakultatif, sehingga melemahkan efek jera yang diharapkan.

Berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan yang bersifat fakultatif membuka ruang negosiasi atau kompromi antara pihak terpidana dengan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan praktik kolusi atau korupsi baru dalam pelaksanaan eksekusi putusan, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan pidana.

Lemahnya daya paksa hukum. Dalam hukum pidana, norma yang mengandung perintah atau larangan harus bersifat memaksa agar dapat memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*). Kata “dapat” dalam pasal tersebut justru mengurangi daya paksa hukum karena memberikan pilihan kepada aparat apakah akan melakukan eksekusi atau tidak, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Menyangkut kesesuaian norma dengan tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan adalah memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan (restoratif). Namun, ketika perampasan aset tidak diwajibkan, tujuan pemulihan kerugian negara menjadi sulit dicapai karena aset hasil tindak pidana korupsi dapat tetap dikuasai oleh pelaku atau pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

Ketidakselarasan dengan instrumen internasional. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang mendorong setiap negara anggota untuk memiliki regulasi yang efektif dalam

hal perampasan aset hasil korupsi. Norma yang bersifat fakultatif dalam UU Tipikor dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat UNCAC yang menghendaki adanya kepastian dan efektivitas dalam pengembalian aset.

Menyangkut minimnya keberpihakan pada kepentingan negara dalam proses eksekusi putusan. Dengan memberikan pilihan kepada jaksa, pasal ini justru dapat dianggap lebih melindungi pelaku dibandingkan kepentingan negara sebagai korban. Idealnya, norma hukum harus memprioritaskan pemulihan kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab pidana pelaku.

Potensi melemahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan penerapan atau bahkan kegagalan dalam melakukan perampasan aset pelaku korupsi, persepsi ketidakadilan akan menguat. Hal ini berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Kurangnya kepastian dalam mekanisme teknis eksekusi. Pasal 18 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci prosedur penyitaan dan pelelangan aset, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan. Tanpa kejelasan prosedur yang mengikat, pelaksanaan norma menjadi bergantung pada kebijakan masing-masing penegak hukum, yang pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya penyimpangan.

Ketidakmampuan norma ini dalam mendukung tujuan besar pemberantasan korupsi yang komprehensif. Dengan tidak mewajibkan perampasan aset secara otomatis, pasal ini gagal mendukung strategi *follow the money* yang menjadi inti pemberantasan kejahatan ekonomi modern. Hasilnya,

meskipun pelaku dipidana, aset yang seharusnya menjadi hak negara sering kali tidak dapat dipulihkan secara maksimal.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pemilihan umum melibatkan penegak hukum diantaranya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.¹⁵³

Kelemahan struktur hukum dalam konteks pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terletak pada lemahnya kemampuan kelembagaan dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan penyitaan dan pelelangan aset sangat bergantung pada kinerja kejaksaan sebagai eksekutor, namun banyak kejaksaan negeri menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang eksekusi aset. Hal ini membuat pelaksanaan perampasan aset tidak selalu efektif, terutama pada

¹⁵³ Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197-205.

kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aset kompleks dan tersebar di banyak tempat.

Selain itu, kelemahan juga terlihat pada keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pelacakan dan pengelolaan aset (asset tracing). Modus pengalihan aset oleh pelaku korupsi semakin canggih, seringkali melibatkan pihak ketiga atau menyamarkan aset dalam bentuk investasi maupun rekening di berbagai institusi keuangan. Struktur kelembagaan yang ada belum sepenuhnya memiliki dukungan teknologi memadai untuk mendeteksi dan melacak aset secara cepat dan akurat, sehingga proses eksekusi kerap terhambat.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi titik lemah yang signifikan. Penyitaan dan pelelangan aset tidak hanya melibatkan kejaksaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari kepolisian, perbankan, kantor pertanahan, dan bahkan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, koordinasi yang belum optimal sering mengakibatkan lambannya proses eksekusi, bahkan berpotensi menggagalkan penyitaan aset karena adanya konflik kewenangan atau perbedaan prosedur antar instansi. Struktur koordinasi yang belum mapan ini berimbas langsung pada efektivitas pengembalian aset negara.

Di sisi lain, terdapat persoalan terkait pengawasan internal yang belum optimal. Proses penyitaan dan pelelangan aset bernilai tinggi rentan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan atau kolusi. Tanpa mekanisme pengawasan internal yang kuat, pelaksanaan eksekusi aset dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga merusak kepercayaan

publik terhadap institusi penegak hukum. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki kejaksaan untuk mendukung proses administrasi, penyimpanan barang sitaan, hingga pelaksanaan lelang.

Tidak adanya unit khusus di setiap kejaksaan negeri yang fokus pada pemulihan aset juga menjadi bagian dari kelemahan struktural yang serius. Di tingkat pusat memang terdapat Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, namun di tingkat daerah tugas eksekusi hanya menjadi bagian kecil dari beban kerja jaksa yang umumnya lebih fokus pada proses penuntutan. Hal ini membuat penanganan eksekusi aset kerap tidak menjadi prioritas utama dan berujung pada lambannya proses pemulihan aset negara.

Persoalan lain muncul dari minimnya pelatihan khusus yang diberikan kepada jaksa dan penyidik terkait teknik penyitaan dan pengelolaan aset. Penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum keuangan, perbankan, properti, dan teknik pelacakan aset yang kompleks. Tanpa kapasitas yang memadai, aparat sering mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti putusan yang memerintahkan penyitaan aset, sehingga proses eksekusi menjadi tidak optimal.

Prosedur birokrasi yang panjang dalam pelelangan aset juga menjadi kendala. Mekanisme pelelangan yang melibatkan berbagai pihak seperti Kantor Lelang Negara cenderung memakan waktu lama. Kondisi ini mengakibatkan nilai aset yang disita berpotensi menurun karena tidak segera dilelang atau bahkan rusak ketika harus disimpan terlalu lama akibat kurangnya fasilitas penyimpanan barang sitaan. Masalah fasilitas penyimpanan sendiri merupakan

kelemahan lain yang cukup serius, karena di banyak daerah barang sitaan harus ditempatkan pada gudang yang tidak memadai sehingga menurunkan nilai aset secara signifikan.

Kurangnya sinergi dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan juga berdampak pada lambatnya proses penyitaan aset yang berbentuk rekening atau instrumen keuangan lainnya. Proses pembekuan rekening atau pengalihan kepemilikan sering terhambat karena kendala kerahasiaan data dan perbedaan kepentingan antara aparat penegak hukum dan pihak bank. Akibatnya, aset pelaku korupsi yang seharusnya segera dapat diamankan justru berpotensi dipindahkan atau disamarkan lebih lanjut.

Dalam konteks aset yang berada di luar negeri, struktur hukum nasional juga menghadapi hambatan besar. Indonesia masih terbatas dalam hal instrumen hukum dan perjanjian kerja sama internasional yang efektif untuk pemulihan aset lintas negara. Akibatnya, aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke luar negeri menjadi sangat sulit untuk dikembalikan, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, tidak adanya sistem data nasional yang terintegrasi mengenai kepemilikan aset, baik berupa tanah, kendaraan, maupun rekening bank, memperburuk keadaan. Tanpa data yang terpadu, proses pelacakan aset memerlukan waktu lama dan berpotensi menimbulkan manipulasi data oleh pelaku tindak pidana. Ketidakpastian data ini membuka peluang pelaku menyembunyikan atau memindahtangankan aset secara mudah, yang pada akhirnya merugikan negara.

Kelemahan struktur hukum juga terlihat pada aspek pelaporan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi aset yang belum transparan. Publik jarang mendapatkan informasi yang jelas tentang hasil penyitaan dan pelelangan aset, sehingga tidak dapat mengawasi sejauh mana keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengembalikan kerugian negara. Kurangnya transparansi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Persoalan partisipasi publik pun menjadi faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat sering kali enggan melaporkan atau memberikan informasi terkait aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi karena takut atau tidak percaya pada penegakan hukum. Kurangnya strategi komunikasi publik yang efektif dari aparat penegak hukum membuat masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam proses pengembalian aset negara. Padahal, partisipasi publik dapat menjadi kunci dalam mempercepat proses pelacakan dan penyitaan aset.

Keseluruhan kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset, struktur hukum yang ada belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan norma tersebut secara optimal. Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, minimnya teknologi, serta lemahnya pengawasan dan transparansi menjadi faktor utama yang menyebabkan perampasan aset pelaku korupsi belum berjalan maksimal. Hal ini memperlihatkan bahwa pembenahan struktur kelembagaan dan prosedural sama pentingnya dengan pembaruan norma hukum substantif.

Dengan kondisi seperti ini, keberhasilan penegakan hukum khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat korupsi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang ada, tetapi juga oleh kualitas dan kesiapan struktur hukum yang menjalankannya. Tanpa pembenahan yang menyeluruh pada aspek kelembagaan, teknologi, dan tata kelola eksekusi aset, maka efektivitas pemberantasan korupsi akan selalu menghadapi hambatan serius meskipun regulasinya telah tersedia.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁵⁴

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang

¹⁵⁴ Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99.

terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁵⁵

Kelemahan budaya hukum dalam hal pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi berakar pada pola pikir dan sikap yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana, dan masyarakat luas. Budaya hukum mencerminkan kesadaran, kepatuhan, dan penghargaan terhadap hukum. Dalam praktik perampasan aset, budaya hukum yang lemah menyebabkan aturan yang sudah ada tidak berjalan efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku tindak pidana. Banyak pelaku korupsi yang memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau dimanipulasi. Mereka tidak menganggap korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan bangsa, melainkan hanya sebagai pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan dengan cara “membayar” atau mencari celah hukum untuk menghindari hukuman maksimal, termasuk kewajiban mengembalikan uang pengganti.

Budaya kompromi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi masalah serius. Dalam praktik, sering ditemukan adanya toleransi atau kelonggaran dalam melaksanakan eksekusi putusan terkait penyitaan dan

¹⁵⁵ Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1-10.

pelelangan aset. Hal ini mencerminkan budaya hukum yang kurang tegas, di mana aparat penegak hukum terkadang lebih mengutamakan pendekatan persuasif atau bahkan membuka ruang negosiasi daripada menjalankan kewajiban hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Selain itu, terdapat budaya permisif di masyarakat terhadap pelaku korupsi. Sebagian masyarakat masih memandang pelaku korupsi sebagai individu yang “sukses” karena kekayaannya, meskipun didapatkan dari hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi tetap dihormati di lingkungan sosialnya bahkan setelah terbukti bersalah. Sikap permisif ini membuat tekanan sosial terhadap pelaku korupsi sangat lemah, sehingga tidak ada dorongan moral yang kuat bagi pelaku untuk segera mengembalikan kerugian negara.

Kelemahan budaya hukum juga terlihat pada minimnya keberanian masyarakat untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait aset hasil korupsi yang disembunyikan. Banyak pihak memilih untuk diam karena takut berhadapan dengan risiko, baik risiko sosial maupun hukum, atau karena tidak percaya pada aparat penegak hukum. Budaya diam ini menyebabkan mekanisme pelacakan aset yang seharusnya dapat didukung oleh masyarakat menjadi tidak berjalan optimal.

Di sisi lain, masih ada budaya paternalistik dalam penegakan hukum, di mana hubungan personal dan kedekatan dengan pejabat atau pihak berkuasa dapat memengaruhi pelaksanaan eksekusi hukum. Budaya seperti ini seringkali menghambat pelaksanaan penyitaan dan pelelangan aset secara objektif karena

adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi.

Kurangnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari kelemahan budaya hukum. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan penyitaan dan pelelangan aset tidak dilakukan secara transparan, membuka ruang bagi praktik koruptif baru. Budaya hukum yang belum sepenuhnya mengedepankan integritas membuat pelaksanaan aturan hukum berjalan tidak maksimal, sehingga tujuan pengembalian kerugian negara tidak tercapai sepenuhnya.

Budaya formalistik juga menjadi kelemahan tersendiri. Banyak aparat hukum lebih fokus pada prosedur administratif dan penyelesaian perkara di atas kertas daripada memastikan hasil nyata berupa pemulihan aset negara. Orientasi yang terlalu birokratis membuat pelaksanaan eksekusi penyitaan aset menjadi lambat dan tidak efektif, padahal tujuan hukum pidana khusus seperti pemberantasan korupsi membutuhkan hasil konkret yang dirasakan oleh negara dan masyarakat.

Di lingkungan masyarakat luas, budaya hukum yang lemah juga tampak dari rendahnya kepedulian terhadap kerugian negara akibat korupsi. Banyak yang menganggap korupsi sebagai masalah pemerintah semata, bukan masalah bersama. Akibatnya, dukungan publik terhadap kebijakan perampasan aset masih terbatas, baik dalam bentuk pengawasan maupun partisipasi aktif memberikan informasi yang relevan.

Selain itu, budaya hukum yang cenderung menoleransi penyalahgunaan jabatan memperburuk keadaan. Dalam beberapa komunitas, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai “kesempatan” yang tidak boleh disia-siakan. Pandangan ini pada akhirnya melanggengkan praktik korupsi dan melemahkan efektivitas pelaksanaan aturan tentang pengembalian aset hasil kejahatan.

Budaya ketidakpercayaan terhadap institusi hukum juga mempengaruhi pelaksanaan perampasan aset. Banyak masyarakat menganggap bahwa meskipun aset disita, hasilnya tidak akan dikelola atau dikembalikan dengan benar untuk kepentingan publik. Persepsi ini membuat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses perampasan aset menjadi rendah, karena ada anggapan bahwa hasil akhir tidak akan membawa manfaat langsung bagi mereka.

Ketidakpatuhan pada hukum dalam konteks budaya birokrasi juga menjadi kelemahan penting. Beberapa pejabat publik atau birokrat yang seharusnya mendukung proses pelacakan dan penyitaan aset justru menghambat pelaksanaannya dengan alasan administratif atau karena terlibat langsung dalam praktik menyembunyian aset. Budaya seperti ini menimbulkan konflik kepentingan yang mengurangi efektivitas struktur penegakan hukum.

Budaya feodal yang masih melekat di beberapa lapisan masyarakat dan birokrasi juga memberi dampak negatif. Dalam budaya seperti ini, kepatuhan lebih ditujukan kepada figur pimpinan daripada pada aturan hukum itu sendiri. Akibatnya, jika pimpinan atau tokoh berpengaruh terlibat atau terkait dengan

pelaku korupsi, proses eksekusi hukum dapat terganggu karena adanya loyalitas personal yang lebih dominan daripada loyalitas terhadap hukum.

Selain itu, budaya mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tugas publik juga menjadi hambatan. Dalam proses penyitaan dan pelelangan aset, peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu, yang akhirnya membuat proses hukum kehilangan integritasnya. Hal ini memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap pelaksanaan perampasan aset.

Keseluruhan kelemahan budaya hukum ini menunjukkan bahwa keberhasilan perampasan aset tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada norma hukum yang jelas atau struktur kelembagaan yang kuat, tetapi juga pada perubahan sikap, nilai, dan kesadaran hukum di kalangan aparat maupun masyarakat. Tanpa perubahan budaya hukum menuju sikap yang lebih tegas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, efektivitas pelaksanaan perampasan aset akan terus menghadapi hambatan serius, bahkan meskipun instrumen hukum substantif dan struktural sudah diperbaiki.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

A. Perbandingan Negara Lain

1) Malaysia

Regulasi perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Malaysia diatur secara cukup komprehensif melalui beberapa instrumen hukum, salah satunya adalah *Anti-Corruption Act* 1997 yang kemudian diperkuat oleh *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (MACC Act 2009). Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) untuk melakukan penyelidikan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Regulasi ini tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.¹⁵⁶

Salah satu aspek penting dari regulasi perampasan aset di Malaysia adalah adanya mekanisme perampasan tanpa perlu pembuktian pidana (*civil forfeiture*). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pidana terhadap pemiliknya, asalkan terdapat bukti yang cukup kuat

¹⁵⁶ Wan Hashim, Wan Murshida, and Mazlena Mohamed. "Combating corruption in Malaysia: an analysis of the anti-corruption commission act 2009 with special reference to legal enforcement body." *Journal of Administrative Science* 16, no. 2 (2019): 11-26.

bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dianggap efektif karena banyak kasus korupsi melibatkan upaya pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan asetnya ke pihak ketiga, sehingga proses perampasan aset tidak harus menunggu selesainya proses peradilan pidana.

Selain itu, regulasi di Malaysia mengatur secara tegas mengenai pembekuan aset sementara selama proses penyelidikan. MACC memiliki kewenangan untuk membekukan rekening bank, properti, maupun aset lainnya yang diduga terkait dengan korupsi selama jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah mencegah pelaku memindahkan atau menyamarkan aset yang dapat menyulitkan proses pemulihan di kemudian hari. Mekanisme pembekuan sementara ini dilaksanakan dengan persetujuan pengadilan sehingga tetap menjaga aspek akuntabilitas dan legalitas.¹⁵⁷

Regulasi di Malaysia juga menekankan penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi tertentu. Artinya, apabila seseorang memiliki aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, maka orang tersebut wajib memberikan penjelasan asal-usul aset tersebut. Jika gagal membuktikan legalitas kepemilikan, maka aset tersebut dapat dirampas oleh negara. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam *United Nations*

¹⁵⁷ Roselinda, Arum. "HILIRISASI KOMODITAS: PELUANG EKONOMI ATAU LADANG PENCUCIAN UANG? STUDI REGULASI ILLICIT ENRICHMENT DI ASEAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 1 (2025).

Convention Against Corruption (UNCAC) yang juga telah diratifikasi Malaysia.

Perampasan aset di Malaysia tidak hanya berlaku terhadap aset di dalam negeri tetapi juga dapat mencakup aset yang berada di luar negeri melalui mekanisme kerja sama internasional. Malaysia memiliki beberapa perjanjian bilateral dan multilateral yang memungkinkan dilakukannya *asset recovery* lintas negara, termasuk mekanisme mutual legal assistance (MLA). Hal ini penting karena banyak kasus korupsi melibatkan pengalihan dana atau aset ke yurisdiksi asing yang memiliki regulasi kerahasiaan perbankan ketat.

Selain pengaturan di tingkat undang-undang, Malaysia juga memiliki badan khusus pengelola aset hasil kejahatan yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan melelang aset yang telah disita atau dirampas. Pendekatan ini bertujuan memastikan nilai aset tetap terjaga dan hasil pelelangan dapat segera masuk ke kas negara. Hal ini berbeda dengan beberapa negara yang sering mengalami masalah penurunan nilai aset karena tidak adanya manajemen yang baik terhadap barang sitaan.

Dalam hal transparansi, Malaysia menerapkan kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat publik secara berkala yang dikelola oleh MACC. Ketentuan ini memiliki kaitan langsung dengan upaya perampasan aset, karena setiap penyimpangan antara laporan harta dengan realitas kepemilikan dapat menjadi dasar investigasi dan

penyitaan aset. Sistem ini berfungsi sebagai pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap potensi tindak pidana korupsi.

Meskipun memiliki regulasi yang progresif, penerapan perampasan aset di Malaysia tidak lepas dari kritik, terutama terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme civil forfeiture yang dianggap dapat mengancam hak kepemilikan jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, pengadilan tetap berperan penting dalam memberikan otorisasi penyitaan dan perampasan, sehingga prosesnya dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Keberhasilan Malaysia dalam mengatur perampasan aset pelaku korupsi juga ditopang oleh adanya budaya hukum yang mendukung penegakan hukum antikorupsi, termasuk kampanye publik mengenai bahaya korupsi dan pentingnya pengembalian aset negara. Masyarakat memiliki peran dalam melaporkan harta mencurigakan dan mendukung upaya pengawasan publik terhadap pejabat negara, yang semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan regulasi ini.

Dengan demikian, regulasi perampasan aset di Malaysia mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan aset negara. Melalui kombinasi mekanisme pidana dan perdata, dukungan kelembagaan, teknologi, serta kerja sama internasional, Malaysia berusaha memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelaku atau pihak terkait. Pendekatan ini menjadi salah satu model yang dapat dipelajari negara lain, termasuk

Indonesia, dalam memperkuat efektivitas pengembalian aset hasil korupsi.

2) Thailand

Di Thailand, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi diatur melalui sejumlah instrumen hukum nasional yang komprehensif dan sejalan dengan standar internasional. Salah satu instrumen utama adalah *Organic Act on Counter Corruption* B.E. 2561 (2018) yang memberikan wewenang luas kepada *National Anti-Corruption Commission* (NACC) untuk melakukan penyelidikan, pembekuan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari korupsi.¹⁵⁸

Mekanisme *forensic financial investigation* atau investigasi kekayaan tidak wajar. NACC dapat memerintahkan pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya untuk menjelaskan sumber aset tersebut. Jika tidak terbukti legal, aset tersebut dapat dirampas negara, meskipun belum ada putusan pidana.

Thailand mengenal *civil forfeiture* atau *non-conviction-based asset forfeiture* melalui Undang-Undang *Anti Money Laundering* B.E. 2542. Di bawah ketentuan ini, aset yang diyakini merupakan hasil tindak pidana termasuk korupsi bisa dibekukan dan dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu.

¹⁵⁸ Effendi, Tolib, Mifta Hurrahman Maulana, and Ananda Chrisna Dewy Panjaitan. "The concept of non-conviction-based asset forfeiture as a special coercive measure in eradicating criminal acts of corruption." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 81-92.

Dalam hal pidana, *criminal confiscation* (berbasis putusan pidana) diatur baik dalam Kodifikasi Pidana (*Criminal Code*) maupun *Organic Act*. Jika terbukti aset digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan perampasan aset termasuk kewajiban menyerahkan nilai aset kepada negara.

Pembekuan aset bersifat sementara dapat dilakukan oleh NACC selama proses penyelidikan. Hal ini mencegah aset berpindah tangan atau disembunyikan sebelum terbukti resmi berasal dari korupsi.

Mekanisme kerja sama internasional juga diperkuat. Thailand melalui NACC dan sistem *Mutual Legal Assistance* (MLA) menyediakan bantuan formal maupun informal dalam pemulihan aset lintas negara. Pusat yang menjadi *focal point* untuk *asset recovery* di sini adalah *Thailand Anti-Corruption Coordination Center* (TACC) yang bekerja sama dengan ICAR dan INTERPOL.

Selain NACC, lembaga lain seperti *Anti-Money Laundering Office* (AMLO) dan *Department of Special Investigation* (DSI) turut berperan dalam penanganan kasus korupsi dan aset kriminal. AMLO menangani kasus pencucian uang dan penggunaan hukum AMLA untuk tanggalimentation aset sementara, sementara DSI bertanggung jawab pada kasus kompleks terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau kejahatan lintas negara.

Ketentuan eksplisit mengenai perampasan aset bersifat nilai ekuivalen (*property of equivalent value*). Jika aset tertentu tidak

tersedia, pengadilan dapat menjatuhkan perampasan terhadap nilai lain yang sebanding sebagai pengganti, baik di bawah *Criminal Code* maupun *Organic Act*.

Regulasi ini diakui oleh OECD dan UNODC sebagai langkah progresif. Namun, evaluasi OECD terbaru (2024) menyebut masih terdapat kelemahan dalam implementasi untuk pencucian asing dan korupsi transnasional, serta perlunya peningkatan transparansi dan kecepatan penanganan kasus.

Meskipun dasar hukum kuat, kinerja NACC kerap dikritik karena lambatnya proses investigasi serta rendahnya tingkat penyelesaian kasus terhadap pejabat tinggi atau orang berpengaruh. Kritik menyebut NACC sering kali fokus pada kasus tingkat bawah, sementara kasus besar stagnan atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat.

Sistem pelaporan kekayaan publik (*asset declaration*) wajib dilakukan oleh pejabat publik, tetapi dalam praktik tidak selalu diikuti oleh pemeriksaan menyeluruh. Belum selamanya audit kekayaan berdampak pada perampasan aset karena kendala teknis atau politis.

Pelaksanaan *non-conviction-based forfeiture* masih terbatas dalam praktik. Walaupun sudah diatur, jumlah kasus yang berhasil merampas aset tanpa putusan pidana masih sangat sedikit, karena proses hukum dan pembuktian yang memerlukan waktu dan bukti kuat.

Koordinasi antar lembaga tetap menjadi tantangan. Meski ada beberapa mekanisme formal, dalam praktik terdapat *overlapping*

yurisdiksi misalnya antara NACC, AMLO, dan DSI yang menimbulkan celah kelembagaan dalam pengelolaan aset dan proses perampasan.

Tatanan hukum Thailand memerlukan penambahan instrumen supervisi serta publikasi data pemulihan aset. Transparansi dalam pengelolaan aset hasil perampasan dan pelelangan masih terbatas, sehingga publik sulit mengakses hasil pelaksanaan kebijakan ini.

Sistem hukum Thailand sejauh ini belum mengintegrasikan data asset registry nasional secara menyeluruh. Tanpa sistem data terpadu untuk kepemilikan properti, rekening, atau aset lain, penelusuran aset dan pembuktian asal-usulnya sering tertunda atau tidak optimal.

Meskipun regulasi kuat, semangat budaya hukum antikorupsi dan *enforcement attitude* publik serta aparat perlu terus ditingkatkan. Tanpa dukungan budaya hukum yang kritis, regulasi yang ada berisiko stagnan dan tidak berhasil mengembalikan aset negara secara optimal.

Secara keseluruhan, Thailand telah membangun kerangka hukum perampasan aset koruptor yang komprehensif, termasuk mekanisme pidana, perdata, pembekuan, kerjasama internasional, serta pendekatan nilai ekuivalen. Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada implementasi, koordinasi kelembagaan, transparansi, dan budaya hukum penegakan yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.

3) Belanda

Di Belanda, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur secara ketat melalui mekanisme hukum pidana dan hukum perdata,

dengan tujuan utama mencegah pelaku menikmati keuntungan dari kejahatannya. Regulasi ini diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) dan *Wet Confiscatie van Wederrechtelijk Verkregen Voordeel* (UU Perampasan Keuntungan yang Diperoleh secara Melawan Hukum) yang memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Prinsip yang digunakan adalah “*crime should not pay*” atau pelaku tidak boleh memperoleh keuntungan dari kejahatan.¹⁵⁹

Salah satu instrumen penting dalam hukum Belanda adalah *ontnemingsmaatregel* atau langkah pengambilalihan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Mekanisme ini memungkinkan hakim, setelah menjatuhkan vonis bersalah, untuk memerintahkan pelaku membayar sejumlah uang yang setara dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Jika tidak dibayar, aset pelaku dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Konsep ini mirip dengan uang pengganti dalam UU Tipikor Indonesia, tetapi bersifat lebih mengikat karena bersandar pada perhitungan finansial yang jelas.

Belanda juga menerapkan *civil forfeiture* atau perampasan aset berbasis hukum perdata yang dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana apabila terdapat indikasi kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Mekanisme ini terutama digunakan untuk

¹⁵⁹ Groenhuijsen, M. S. "Review of the book *Ter vergroting van de afpakkans: Een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel*, JJE Schutte, 1990, 9060007875." *Rechtsgeleerd Magazijn Themis* 155, no. 10 (1994): 526-526.

mengatasi kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dituntut secara pidana, namun aset hasil kejahatan tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara. Ini mempercepat proses pemulihan aset dan meminimalkan risiko penghilangan barang bukti.

Selain itu, terdapat kewenangan pembekuan aset sementara untuk mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan kekayaan selama proses penyidikan dan peradilan berlangsung. Jaksa penuntut umum (*Openbaar Ministerie*) dapat meminta pengadilan mengeluarkan perintah pembekuan (*conservatoir beslag*) yang memungkinkan aset pelaku diamankan sejak tahap awal penyelidikan. Hal ini sering diterapkan dalam kasus korupsi skala besar atau kejahatan keuangan terorganisasi.

Belanda juga memiliki lembaga khusus yaitu *Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie* (BOOM) yang fokus pada eksekusi perampasan aset. BOOM berperan dalam menelusuri, mengelola, dan melelang aset yang telah dirampas serta memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif. Lembaga ini bekerja sama dengan pihak kepolisian, otoritas pajak, dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi serta mengamankan aset hasil kejahatan.¹⁶⁰

Dalam konteks internasional, Belanda aktif bekerja sama dengan negara lain melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan merupakan

¹⁶⁰ Van Daele, Dirk, and Kelly Verbist. "De Nederlandse Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: ook voor België het overwegen waard?." *Vigiles. Tijdschrift voor politierecht* (2011): 232-257.

pihak dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Kerja sama ini memungkinkan penelusuran, pembekuan, dan pengembalian aset yang ditempatkan di luar negeri, termasuk dalam kasus korupsi lintas batas. Hal ini sejalan dengan posisinya sebagai salah satu pusat keuangan internasional yang memiliki kewajiban mengawasi transaksi keuangan mencurigakan.

Selain pendekatan pidana, Belanda juga memperkuat regulasi anti pencucian uang melalui *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme* (Wwft). Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan melaporkan transaksi mencurigakan, yang dapat menjadi dasar awal investigasi korupsi dan perampasan aset. Dengan mekanisme ini, pencegahan penyembunyian hasil kejahatan dapat dilakukan sejak tahap perbankan.

Meskipun sistem hukum Belanda dianggap maju, terdapat kritik terkait kerumitan prosedur pembuktian keuntungan melawan hukum yang kadang memperlambat proses eksekusi. Proses perhitungan nilai keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum membutuhkan investigasi finansial yang mendalam, yang memerlukan waktu dan sumber daya besar. Selain itu, mekanisme *civil forfeiture* masih memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari pelanggaran hak kepemilikan individu.

Keberhasilan regulasi ini juga sangat didukung oleh budaya hukum yang kuat di Belanda, di mana kepatuhan pada hukum dan

transparansi pemerintahan menjadi norma yang dijaga secara konsisten. Sistem pelaporan kekayaan pejabat publik, keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat turut memperkuat implementasi regulasi perampasan aset, sehingga pelaku korupsi tidak mudah menyembunyikan keuntungan dari hasil kejahatan.

Dengan demikian, Belanda memiliki kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi untuk menangani perampasan aset pelaku korupsi, mencakup mekanisme pidana, perdata, pencegahan pencucian uang, pembekuan aset, serta kerja sama internasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan proses hukum, kapasitas investigasi keuangan, dan pemeliharaan keseimbangan antara kepentingan negara dengan perlindungan hak individu.

B. Rekonstruksi Nilai Pancasila dalam Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Nilai Pancasila dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan mengingat korupsi bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan landasan filosofis dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi perampasan aset berbasis Pancasila bertujuan untuk

menghadirkan hukum yang tidak sekadar represif tetapi juga preventif dan edukatif.¹⁶¹

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan pentingnya integritas moral dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perampasan aset, nilai ini dapat direfleksikan dalam regulasi yang menekankan tanggung jawab moral pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak menikmati hasil perbuatannya. Rekonstruksi regulasi harus mencakup pendekatan etik yang mengedepankan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pendidikan hukum, bukan hanya mengatur aspek teknis penyitaan aset.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia. Regulasi perampasan aset tidak boleh hanya fokus pada hukuman, tetapi juga memberikan ruang keadilan bagi korban atau pihak yang terdampak, yaitu masyarakat luas yang mengalami kerugian akibat korupsi. Rekonstruksi regulasi perlu mengakomodasi mekanisme pengembalian aset yang dapat digunakan untuk program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga pemulihan aset benar-benar berdampak pada kesejahteraan publik.

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi keutuhan dan kesatuan bangsa karena merusak

¹⁶¹ Habim, Nurdin, and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. "IUS CONSTITUENDUM: URGENSI UDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI MEREALISASIKAN INDONESIA EMAS 2045." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 7725-7734.

kepercayaan masyarakat terhadap negara. Rekonstruksi regulasi perampasan aset dengan nilai persatuan dapat diwujudkan dengan membangun sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam pelacakan serta pengembalian aset hasil korupsi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua elemen bangsa akan memperkuat semangat nasionalisme dan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan agar kebijakan perampasan aset disusun melalui proses yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Rekonstruksi regulasi harus melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari pembentuk undang-undang, akademisi, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Partisipasi publik dalam perumusan regulasi akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perampasan aset, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam implementasinya.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi orientasi utama dalam rekonstruksi regulasi perampasan aset. Korupsi menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak adil dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pengembalian aset hasil korupsi harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial, misalnya dengan mengalokasikan hasil perampasan aset untuk pembangunan fasilitas publik, program pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Regulasi yang berbasis pada nilai keadilan sosial akan menempatkan pemulihan aset sebagai sarana

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar sebagai hukuman finansial.

Pancasila juga menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Regulasi yang hanya menekankan aspek kepastian hukum berpotensi menjadi kaku dan tidak responsif, sementara yang hanya fokus pada kemanfaatan bisa mengabaikan hak individu. Dengan nilai Pancasila, regulasi dapat dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang kuat dalam hal mekanisme perampasan aset, namun tetap memberikan perlindungan hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan memastikan hasil perampasan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Nilai Pancasila juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan data terpadu dalam pelacakan aset. Nilai persatuan dan keadilan sosial mendorong integrasi data kepemilikan aset nasional sehingga pelacakan dapat dilakukan secara cepat dan transparan. Dengan dukungan teknologi, peluang pelaku untuk menyembunyikan aset dapat diminimalisir, sehingga negara dapat memulihkan kerugian secara lebih efektif dan merata.

Selain itu, regulasi yang berlandaskan nilai Pancasila harus memiliki orientasi edukatif. Perampasan aset bukan sekadar untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Penggunaan hasil perampasan untuk kepentingan sosial yang transparan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat bahwa kejahatan tidak pernah memberikan keuntungan dan negara selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam kerangka nilai Pancasila, rekonstruksi regulasi juga harus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Pengelolaan hasil perampasan aset harus dilakukan secara transparan, dengan laporan yang dapat diakses publik dan diaudit secara berkala. Hal ini sejalan dengan nilai kerakyatan dan keadilan sosial, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana hasil pemulihan aset digunakan untuk kepentingan bersama.¹⁶²

Nilai Pancasila juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan gotong royong. Dalam konteks regulasi perampasan aset, nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelaporan aset mencurigakan, partisipasi lembaga keuangan dalam deteksi transaksi ilegal, serta dukungan lembaga internasional dalam pemulihan aset lintas negara. Dengan semangat gotong royong, perampasan aset tidak hanya menjadi tugas negara tetapi menjadi gerakan bersama.¹⁶³

Rekonstruksi berbasis nilai Pancasila juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Proses perampasan aset harus dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi antara kerugian negara, nilai aset yang dirampas, dan dampak terhadap pihak lain yang mungkin terkait. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan adil bagi semua pihak dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan.

¹⁶² Sinaga, Efrata. "Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 12-12.

¹⁶³ Mooduto, Mohammad Nurfajar, and Lian Gafar Ota. "Inseri Nilai Gotong Royong Melalui Profil Pelajar Pancasila." *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2023): 100-110.

Pendekatan berbasis nilai Pancasila juga menekankan perlunya koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Semangat persatuan dalam Pancasila mendorong pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, lembaga keuangan, dan otoritas terkait. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses eksekusi putusan dan meminimalisir hambatan administratif yang sering memperlambat pemulihan aset.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila,¹⁶⁴ rekonstruksi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi instrumen hukum yang represif tetapi juga transformasional. Regulasi tersebut dapat berperan dalam membangun budaya antikorupsi, memperkuat integritas publik, dan menciptakan keadilan sosial. Perampasan aset tidak lagi dipandang semata sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi moral bangsa.

Kesimpulannya, rekonstruksi nilai Pancasila dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi bertujuan mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya tegas dan efektif, tetapi juga humanis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik. Pendekatan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menghadirkan negara yang benar-benar melindungi dan mengabdikan kepada rakyat sesuai dengan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila.

¹⁶⁴ Iksan, Muchammad, Wiranto Tri Setiawan, and Wulan Fitriana. "Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, 133-145.

C. Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum

Perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia digolongkan sebagai pidana tambahan melalui mekanisme penyitaan terhadap harta yang diperoleh dari tindak pidana. Instrumen ini diterapkan secara umum pada semua jenis tindak pidana, dengan tujuan agar terpidana, setelah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menikmati hasil keuntungan dari perbuatannya.

Secara khusus, perampasan aset diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan UU No. 31 Tahun 1999). Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor, yang memberikan otoritas kepada negara untuk melakukan perampasan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, apabila terbukti digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik pelaku serta harta benda lain yang bernilai setara sebagai pengganti aset yang dimaksud.

Proses pemulihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yuridis, yakni pidana (*criminal recovery*) dan perdata. Melalui jalur pidana, aset dikembalikan secara tidak langsung dengan mekanisme perampasan berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam proses ini adalah penerapan pidana tambahan, sebagaimana dirumuskan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, pengembalian aset dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme perampasan yang didasarkan pada putusan pengadilan.

Perampasan aset secara pidana berlandaskan keputusan yudisial yang telah melalui proses persidangan sesuai asas-asas hukum yang berlaku. Keputusan hakim menjadi dasar otoritatif dalam penyitaan aset yang berkaitan dengan kejahatan guna menjamin terwujudnya asas kepastian hukum. Keberadaan dasar hukum yang kuat juga menegaskan komitmen negara dalam melindungi keuangan publik serta memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, perampasan aset melalui jalur perdata menjadi alternatif ketika mekanisme pidana tidak dapat diterapkan, misalnya akibat kurangnya bukti, terdakwa diputus bebas, atau pelaku telah meninggal dunia. Mekanisme ini membuka peluang untuk pengajuan gugatan, termasuk terhadap ahli waris dari pelaku, selama terdapat bukti yang meyakinkan mengenai kerugian yang dialami oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor. Dalam konteks ini, penyidik diberikan wewenang untuk menyerahkan berkas penyidikan perkara kepada Jaksa atau pihak yang dirugikan untuk selanjutnya mengajukan gugatan melalui jalur perdata.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya **dapat** disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penggunaan kata “dapat” dalam ketentuan ini menimbulkan makna bahwa tindakan penyitaan dan pelelangan harta benda tidak bersifat wajib, melainkan fakultatif. Artinya, pelaksanaan ketentuan ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan penegak hukum. Akibatnya, terdapat potensi

perbedaan perlakuan antar kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum yang muncul dari sifat fakultatif ini menjadi persoalan serius dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam praktiknya, ada kasus di mana harta benda pelaku disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, namun ada pula kasus yang tidak dilakukan tindakan serupa dengan alasan tertentu, seperti tidak adanya petunjuk teknis atau kebijakan berbeda di masing-masing kejaksaan. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten, padahal salah satu prinsip utama penegakan hukum adalah kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Penggunaan kata “dapat” juga mengakibatkan implementasi pasal ini sangat tergantung pada pertimbangan subjektif aparat penegak hukum. Jaksa, sebagai eksekutor putusan pengadilan, memiliki kewenangan untuk menentukan apakah penyitaan dan pelelangan harta benda akan dilakukan atau tidak. Dalam konteks pemberantasan korupsi, fleksibilitas yang terlalu besar dapat disalahgunakan atau setidaknya memunculkan dugaan adanya perlakuan istimewa bagi pelaku tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Dengan demikian, ketentuan yang bersifat fakultatif justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang seharusnya tegas dan tanpa pandang bulu.

Selain itu, dari sisi korban dan masyarakat, sifat fakultatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem

hukum. Korupsi merugikan keuangan negara yang pada hakikatnya adalah hak masyarakat secara kolektif. Ketika penggantian kerugian tidak dapat dipastikan, akibatnya negara tidak memperoleh pemulihan yang optimal. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *restitutio in integrum* yang menghendaki agar kerugian akibat tindak pidana dapat dipulihkan semaksimal mungkin.

Dari perspektif teori kepastian hukum, Hans Kelsen dan Gustav Radbruch menegaskan pentingnya kejelasan norma hukum agar tidak menimbulkan tafsir yang beragam. Kata “dapat” dalam norma hukum berpotensi menimbulkan multiinterpretasi sehingga membuka celah bagi perlakuan yang tidak seragam. Padahal, pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang tegas dan jelas agar tidak menimbulkan ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Selain menimbulkan masalah interpretasi, kata “dapat” juga melemahkan fungsi efek jera (*deterrent effect*) yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi. Pelaku bisa saja berharap bahwa tindakan penyitaan dan pelelangan harta tidak akan dilakukan, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan mempertahankan sebagian aset meskipun sudah dijatuhi hukuman. Ketegasan regulasi diperlukan agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ketentuan serupa, sebagian besar menggunakan istilah yang bersifat imperatif, misalnya “harus” atau “wajib”. Penggunaan istilah ini menjamin bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti akan otomatis dikenakan

tindakan penyitaan dan pelelangan harta. Dengan demikian, hukum berjalan lebih konsisten dan memberikan pesan jelas bahwa negara serius memulihkan kerugian akibat korupsi.

Kelemahan substansi ini sebenarnya telah lama menjadi sorotan akademisi dan praktisi hukum. Beberapa usulan perubahan undang-undang menghendaki penghapusan sifat fakultatif dan menggantinya dengan sifat imperatif agar penyitaan dan pelelangan harta menjadi keharusan, bukan pilihan. Namun, hingga kini, ketentuan tersebut belum mengalami revisi, sehingga potensi ketidakpastian hukum masih tetap ada dalam praktiknya.

Dalam konteks reformasi hukum, sifat fakultatif ini seharusnya menjadi perhatian serius pembentuk undang-undang. Revisi undang-undang dapat mengubah kata “dapat” menjadi “wajib” sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas dan seragam agar jaksa memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti, tanpa ruang interpretasi yang terlalu luas.

Kesimpulannya, penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi memang menimbulkan persoalan kepastian hukum karena bersifat fakultatif dan membuka peluang perlakuan yang berbeda dalam praktik. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Tabel 2.

Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>Pasal 18 (2)</p> <p>Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p>	<p>Kelemahan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi terletak pada sifatnya yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana yang tidak membayar uang pengganti tidak bersifat wajib melainkan hanya pilihan bagi aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena implementasinya sangat bergantung pada kebijakan atau pertimbangan subjektif jaksa, sehingga dapat menimbulkan perbedaan</p>	<p>Pasal 18 (2)</p> <p>Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya wajib disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p>

	<p>perlakuan antar kasus dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, tujuan pemulihan kerugian negara dan efek jera terhadap pelaku korupsi menjadi tidak optimal, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi dan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.</p>	
--	--	--

Penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi dan menggantinya dengan redaksi yang bersifat imperatif akan mempertegas kewajiban jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta terpidana yang tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian, pelaksanaan pemulihan kerugian negara tidak lagi bergantung pada kebijakan subjektif aparat penegak hukum, melainkan menjadi keharusan yang berlaku secara konsisten di setiap kasus. Hal ini penting karena praktik yang berbeda antar daerah atau antar penegak hukum sering kali menimbulkan persepsi diskriminatif dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kepastian hukum akan meningkat karena setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait uang pengganti memiliki

jaminan pelaksanaan yang seragam. Tidak ada lagi ruang abu-abu dalam menentukan apakah harta pelaku akan disita dan dilelang atau tidak, karena penyitaan menjadi prosedur standar yang wajib dijalankan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kejelasan norma hukum agar tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus memastikan kesetaraan perlakuan bagi seluruh terpidana korupsi tanpa memandang status sosial atau politiknya.

Selain memperkuat kepastian hukum, perubahan ini juga akan meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Ketika aset pelaku secara otomatis disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, negara memperoleh kepastian dalam mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme yang tegas ini juga mencegah upaya pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset selama proses eksekusi berlangsung, sehingga mengurangi potensi hilangnya aset negara yang seharusnya dapat dipulihkan.

Dari perspektif penegakan hukum, penghapusan sifat fakultatif ini memperkuat posisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Jaksa tidak lagi memiliki beban pertimbangan subjektif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tekanan politik, atau dugaan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya ketentuan yang imperatif, jaksa memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam melakukan penyitaan dan pelelangan, sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi lebih objektif dan transparan.

Secara keseluruhan, penghapusan kata “dapat” akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mempertegas

komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Regulasi yang bersifat imperatif mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu, perubahan redaksi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dalam memerangi korupsi yang merugikan bangsa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi belum berkepastian hukum. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menyita dan melelang aset terpidana yang tidak membayar uang pengganti, namun penggunaan frasa “dapat disita” menjadikannya bersifat fakultatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Ketentuan ini membuka ruang tafsir yang luas bagi jaksa, sehingga dalam praktik ada perbedaan perlakuan antar kasus, bahkan memberi peluang bagi terpidana untuk mengulur waktu atau menyembunyikan aset yang seharusnya digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melemahkan tujuan pembedaan berupa efek jera serta pengembalian kerugian negara. Korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa semestinya diatur dengan ketentuan yang tegas dan bersifat mengikat, bukan hanya sebagai pilihan yang dapat dijalankan atau tidak. Karena itu, banyak rekomendasi yang mengusulkan penggantian kata “dapat” menjadi “wajib” agar eksekusi penyitaan dan pelelangan aset menjadi keharusan hukum, sehingga memperkuat posisi jaksa, mencegah kompromi yang merugikan kepentingan publik, serta

meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

2. Kelemahan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi saat ini. Kelemahan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi saat ini mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum yang saling terkait. Dari sisi substansi, penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor bersifat fakultatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara, membuka peluang perbedaan tafsir, potensi ketidakadilan, serta tidak sejalan dengan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen hukum tegas dan memaksa. Dari sisi struktur, kelemahan terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pelacakan aset, koordinasi antar lembaga, fasilitas penyimpanan, prosedur lelang yang lambat, kurangnya unit khusus di Kejaksaan, serta minimnya transparansi dan pengawasan sehingga pelaksanaan eksekusi sering terkendala. Sementara itu, pada aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran hukum pelaku dan masyarakat, budaya kompromi aparat, sikap permisif terhadap korupsi, ketidakpercayaan publik, serta praktik formalistik dan feodal memperburuk efektivitas penegakan hukum. Kombinasi kelemahan ini membuat upaya perampasan aset hasil korupsi belum berjalan optimal meskipun dasar hukumnya sudah tersedia.
3. Rekonstruksi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi diperlukan karena Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor masih menggunakan kata “dapat” yang

bersifat fakultatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang tafsir subjektif bagi jaksa, berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan, serta melemahkan upaya pemulihan kerugian negara dan efek jera bagi pelaku. Penggantian kata “dapat” menjadi “wajib” akan menjadikan penyitaan dan pelelangan aset sebagai kewajiban hukum yang berlaku seragam di seluruh kasus, memperkuat kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara. Perubahan ini sekaligus mempertegas posisi jaksa sebagai eksekutor putusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menunjukkan komitmen serius negara dalam pemberantasan korupsi yang adil, transparan, dan konsisten.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Secara praktis, perubahan kata “dapat” menjadi “wajib” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor akan memberikan kepastian bagi jaksa untuk segera melakukan penyitaan dan pelelangan aset tanpa perlu pertimbangan subjektif atau kebijakan khusus. Hal ini mempercepat proses pemulihan kerugian negara, mengurangi potensi hilangnya aset akibat pengalihan atau menyembunyikan oleh terpidana, serta memastikan adanya perlakuan yang seragam terhadap semua pelaku korupsi tanpa memandang status atau pengaruhnya. Dengan prosedur yang jelas dan bersifat mengikat, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi lebih efektif, transparan, dan

akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

2. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, perubahan tersebut memperkuat prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch, di samping keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Regulasi yang bersifat imperatif menghilangkan multiinterpretasi dan menegaskan orientasi hukum pidana korupsi sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera (*deterrent effect*). Perubahan norma ini mendukung paradigma *follow the money* dalam pemberantasan kejahatan ekonomi serta menunjukkan keselarasan dengan instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menekankan kepastian dan efektivitas dalam pengembalian aset hasil kejahatan.

C. Saran

1. Kepada Pemerintah supaya merekonstruksi Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dengan mengganti kata “dapat” menjadi “wajib” agar perampasan aset hasil korupsi memiliki kepastian hukum dan berlaku seragam di seluruh Indonesia.
2. Kepada penegak hukum agar melaksanakan eksekusi penyitaan dan pelelangan aset terpidana korupsi secara tegas, transparan, dan konsisten

sesuai regulasi yang telah diperbarui untuk memastikan pemulihan kerugian negara berjalan optimal.

3. Kepada Masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengawasi proses pemulihan aset hasil korupsi serta melaporkan dugaan menyembunyian atau pengalihan aset oleh pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

Qur'an Surah Al Ma'idah ayat 38

B. Buku:

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra pratama, Jakarta,

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Ardeno Kurniawan, 2015, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTE, Yogyakarta,

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta,

Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2023,

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's law dictionary with guide to Pronunciation*, Cet. 10, St. Paul: West Publishing.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- _____, 2009, *S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,
- Carl Joachim friedrich, 2014, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung,
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Denzin, N & Lincoln Yvincon, 2018, *Handbook of Qualitative Research (Fifth Edition)*, Sage Pub,
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, JBina Aksara, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta,

- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo, West Publishing, Saint Paul,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ilham Gunawan, 1990, *Postur Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politik*, Angkasa, Bandung,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung,
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Antikorupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Khozim. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung.

- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 2009. *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion*, Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember
- Yuli Indrawati, 2014, *In memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung,
- Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainly) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- PPATK, 2008, *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel* tanggal 17 dan 18 Juli 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta,
- Ramelan, dkk., 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta
- Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta,
- Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta,
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,
- United Nations, 2009, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta,

World Bank, 1997, *World Development Report-The State in Changing World*, World Bank, Washington, DC.,

Yunus Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cet.1, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta,

C. Peraturan Peundang-undangan:

Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;

D. Jurnal dan Artikel:

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022):

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022),

Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2012,

Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018,

Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019,

- Effendi, Tolib, Mifta Hurrahman Maulana, and Ananda Chrisna Dewy Panjaitan. "The concept of non-conviction-based asset forfeiture as a special coercive measure in eradicating criminal acts of corruption." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025):
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,
- Fiter, Douglas Jhon, Alpi Sahari, and Adi Mansar. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024):
- Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025):
- Groenhuijsen, M. S. "Review of the book Ter vergroting van de afpakkans: Een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, JJE Schutte, 1990, 9060007875." *Rechtsgeleerd Magazijn Themis* 155, no. 10 (1994):
- Gusti Kadek Sintia Dewi, Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022,
- Habim, Nurdin, and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. "Ius Constituendum: Urgensi Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Sebagai Salah Satu Strategi Merealisasikan Indonesia Emas 2045." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025):
- Hafid I, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Prespektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021):
- Iksan, Muchammad, Wiranto Tri Setiawan, and Wulan Fitriana. "Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022,
- Kurniawan et al., "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana," *Jural Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (Juli 2022):
- M Syamsudin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, no. 1 (2011),

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, *Lentera Hati*, Vol. 3, 2002,
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 01 (2019):
- Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol. 6, no. 1, P3DI Bidang Hukum Setjen DPR RI,
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,
- Mooduto, Mohammad Nurfajar, and Lian Gafar Odaya. "Inseri Nilai Gotong Royong Melalui Profil Pelajar Pancasila." *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2023):
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Muladi, Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, *Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI*, Jakarta, 8 Desember 2005,
- Nazamuddin, Muhammad Nur, and Yulia, "Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (Oktober 2022):
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (Maret 2002):
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,

Romy Bobby, Olga A., dan Vonny A, "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP," *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 206

Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021):

Roselinda, Arum. "hilirisasi komoditas: peluang ekonomi atau ladang pencucian uang? Studi regulasi illicit enrichment di asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 1 (2025).

Sinaga, Efrata. "Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025):

Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023):

Syifaullah, Syifaullah, and Muhammad Alif. "Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025):

Van Daele, Dirk, and Kelly Verbist. "De Nederlandse Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: ook voor België het overwegen waard?." *Vigiles. Tijdschrift voor politierecht* (2011):

Wan Hashim, Wan Murshida, and Mazlena Mohamed. "Combating corruption in Malaysia: an analysis of the anti-corruption commission act 2009 with special reference to legal enforcement body." *Journal of Administrative Science* 16, no. 2 (2019):

Yohanes, Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta

Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023):

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019),

E. Internet:

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

Kamus Besar Bahasa *Indonesia* (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>



